

**MEKANISME PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB**



Sri Putri Mardina

190302001

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

**MEKANISME PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**



Sri Putri Mardina

190302001


**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sri Putri Mardina, NIM: 190302001 dengan judul "Mekanisme Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal.....4 Mei.....2023



Pembimbing I

Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. Nikmatullah, M.A
NIP. 197502251999032003

Zaenudin Amrulloh, M.A
NIP. 199208082019031019

NOTA DINAS

Mataram, 4 Mei 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Rektort Universitas Islam Negeri Mataram

Di Mataram

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama Mahasiswa/i : Sri Putri Mardina

NIM : 190302001

Jurusan/ Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Mekanisme Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nikmatullah, M.A
NIP. 197502251999032003



Zaenudin Amrulloh, M.A
NIP. 199208082019031019

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sri Putri Mardina, NIM: 190302001 dengan judul "Mekanisme Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal..23..Juni..2023...

Dewan Penguji

Dr. Nikmatullah, M.A
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Zaenudin Amrulloh, M.A
(Sekretaris Sidang/ Pemb. II)

Dr. Muchammadun, M.PS., M.APP. Ling. (Adv.)
(Penguji I)

Riska Mutiah, M.Si
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, M.A

NIP: 197209121998031001

MOTTO

Barang siapa yang membebaskan suatu mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.

(HR. Abu Hurairah)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Ku persembahkan skripsi ini untuk Allahku, kedua orang tuaku tercinta Almarhum Bapak H. Amirudin dan Ibu Mahnim , saudaraiku tersayang Suci Hati Ramdani, Paman dan Bibiku tercinta Bibi Sumrah dan Paman Sohri. Karena kalian merupakan sumber motivasiku dalam berjuang di bangku perkuliahan ini”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalwat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Ibu Dr. Nikmatullah, M.A Sebagai Pembimbing I dan Bapak Zaenudin Amrulloh, M.A sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa rasa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Dr. Muchammadun, M.PS., M.APP.Ling sebagai ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Bapak Dr. Muhammad Saleh M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag Selaku Rektort UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan terimakasih juga kepada semua karyawan dan karyawan akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atas pelayanan administrasinya.
6. Kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB tempat penulis berproses dan mendapatkan ilmu yang lebih.
7. Kepada teman terbaikku Indri Wahyuni, Fitriani, Sri Ayu Sukma Ningsih, Anggi Putri Ningsih yang selalu menemani dan berjuang berama saling menyemangati selama perkuliahan berlangsung.

8. Kepada teman-teman jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) kelas A tahun 2019, teman seperjuangan yang telah sama-sama mengajukan judul dan saling memberikan masukan dan motivasi.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi.


Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut menjadi amal sholeh dan mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapat pahala dari-Nya penulis juga berharap semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Aamiin.

Mataram, 20 Juni 2023

Penulis



Sri Putri Mardina



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	8
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Kajian Teori.....	11
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB	38
C. Hamabatan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB	70
BAB III PEMBAHASAN.....	81
A. Analisis Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB ..	80
B. Analisis Hambatan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB ..	92
BAB IV PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan..... 100
B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

MEKANISME PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB

Oleh:

Sri Putri Mardina

190302001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam melakukan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahapan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan di LPA NTB serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan skunder dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan pengecekan *drawing/verivication*.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tahapan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama, persiapan yang terdiri dari assesmen, penjangkauan dan perencanaan. Kedua, pelaksanaan yang terdiri dari proses mediasi, pemulihan, penguatan kapasitas orang tua, penguatan kapasitas anak, evaluasi dan terakhir tahap terminasi dan re-integrasi sosial. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan pendampingan sosial oleh LPA NTB meliputi: sarana dan prasarana belum memadai, forum anak belum terbentuk di seluruh desa di NTB, kurangnya pemahaman aparat desa, kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya dukungan pemerintah dalam upaya perlindungan dan penanganan anak.

Kata kunci: Mekanisme Pendampingan sosial, Anak Korban Kekerasan, LPA NTB

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomer 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, serta latar belakang lainnya. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Anak harus memperoleh perlindungan agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹

Kondisi tersebut sejalan dengan undang-undang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan berupa diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan”.²

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka setiap orang yang memberikan pengasuhan memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Namun realitanya, banyak anak mengalami perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Banyak anak yang mendapatkan kekerasan, terabaikan

¹ Pasal 1 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Pasal 13 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

baik secara sengaja maupun tidak disengaja dari orang tua, keluarga maupun masyarakat.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.³

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Keadaan ini diperparah ketika pelaku kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti dalam rumahnya sendiri, sekolah dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 terdapat 2.982 kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dari jumlah tersebut, kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis yakni sebanyak 1.138 kasus. Kasus kekerasan fisik dan psikis tersebut meliputi penganiayaan mencapai 574 kasus, kekerasan psikis 515 kasus, pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran 35 kasus. Para pelaku yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban seperti teman, tetangga, guru, bahkan orang tua. Selain kekerasan fisik dan psikis, sebanyak 859 kasus anak juga dilaporkan sebagai korban kejahatan seksual. Adapula sebanyak 345 kasus anak sebagai korban pornografi dan *cybercrime*. Kemudian, sebanyak 175 kasus anak dilaporkan sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran, serta 147 kasus anak korban eksploitasi secara ekonomi dan secara seksual. Sementara, ada 126 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.⁴

³ Abdul Kadir dan Hanik Handayaningsih. 2020. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga", dalam jurnal wacana, Vol (12), No (2), Hlm. 36

⁴ Vika Azkia Dhini, "KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi Pada 2021", dalam

Adapun faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: pertama, orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut terhadap anak-anaknya. Kedua, kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan mengakibatkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak. Ketiga, isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan mengakibatkan kerentanan keluarga dan akhirnya menyebabkan penganiayaan dan penelantaran anak.⁵

Sejumlah studi juga menemukan bahwa gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan terhadap anak karena proses berpikir atau keputusan orang tua menjadi terganggu. Orang tua yang psikotik atau mengalami gangguan kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya jelek atau dinilai mencoba membuat dia menjadi stres. Beberapa karakteristik orang tua yang potensial melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak ialah: orang tua yang agresif dan impulsif, orang tua tunggal, orang tua muda, terjadi gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik dalam keluarga misalnya dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, orang tua yang kecanduan obat atau alkohol, keluarga di daerah baru tanpa teman, dan orang tua yang kurang berpendidikan.⁶

Anak yang mengalami, menyaksikan dan merasakan langsung tindakan kekerasan akan mengalami kondisi traumatis, dimana trauma

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021#:~:text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20\(KPAI\)%20menerima%20pengaduan%20masyarakat%20terkait%20kasus,kekerasan%20fisik%20dan%20atau%20psikis](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021#:~:text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20(KPAI)%20menerima%20pengaduan%20masyarakat%20terkait%20kasus,kekerasan%20fisik%20dan%20atau%20psikis). Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 19.9

⁵ Bagong Suyonto, “*Masalah Sosial Anak*”, (Kencana Penanda Media Grup), Jakarta, Mei 2013, hlm 32

⁶ *Ibid.*, hlm. 33

tersebut berupa trauma psikologis yang tertanam di alam bawah sadar anak. Seringkali anak yang menjadi korban tindak kekerasan akan mengalami gangguan-gangguan psikologis yang berkepanjangan, bagi anak yang menjadi korban biasanya akan terbentuk citra diri yang buruk, sulit mempercayai orang lain, mengalami rasa takut yang berlebihan, tidak memiliki harapan hidup, depresi, stres dan keinginan-keinginan bunuh diri.⁷

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan memerlukan perlindungan dan pendampingan dari tenaga profesional dan memiliki wewenang terhadap permasalahan anak. Dalam menangani permasalahan anak didirikan berbagai lembaga yang khusus menangani masalah-masalah sosial anak. Di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri telah ada lembaga sosial yang menangani permasalahan sosial pada anak yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan organisasi sosial/ perkumpulan sosial non pemerintah yang bersifat nirlaba, dengan fungsi utama adalah memberikan perlindungan pada anak yang ada di wilayah NTB. Lembaga Perlindungan Anak NTB didirikan pada tanggal 29 Maret 2022 oleh sejumlah instansi Pemerintah, Swasta dan LSM Peduli Anak, para pendiri kemudian berperan sebagai Majelis Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pemegang kekuasaan dan dalam perjalanannya LPA NTB telah melaksanakan 3 (tiga) kali Sidang Majelis Stakeholders yaitu pada tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2015 yang merupakan sidang Pertanggungjawaban Pengurus Priode 5 tahun, Sidang Penyempurnaan AD/ART, Sidang Penyusunan/Penetapan Pokok-pokok Program LPA NTB 5 (lima) tahun serta Sidang Pemilihan Ketua dan Pengurus LPA NTB untuk priode berikutnya.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 32-34.

⁸ Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB), dikases melalui <https://lpantb.com/sample-page/> pada tanggal 25 November, pukul 21.00

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB merupakan salah satu lembaga yang berupaya melakukan perlindungan serta pembelaan akan hak-hak anak. Apalagi dengan tingkat kasus kekerasan terhadap anak di NTB terbilang tinggi. Sebagaimana data yang diperoleh untuk kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak NTB menunjukkan, selama rentang tahun 2020 sampai dengan 2023 kasus anak korban kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis maupun kekerasan secara sosial sejumlah 52 kasus anak korban tindak kekerasan. Dengan rincian pada tahun 2020 menunjukkan anak korban kekerasan fisik dan psikis (perempuan) sebanyak 1 kasus dan (laki-laki) 4 kasus, anak korban penelantaran sebanyak 1 kasus, pernikahan anak sebanyak 1 kasus, kekerasan seksual (perempuan) sebanyak 11 kasus dan (laki-laki) sebanyak 4 kasus, tindak pidana perdagangan orang sebanyak 2 kasus dengan total keseluruhan sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2021 menunjukkan anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak (perempuan) 1 kasus dan (laki-laki) 1 kasus, kekerasan seksual (perempuan) 2 kasus, anak korban penelantaran (perempuan) 1 kasus dan (laki-laki) 1 kasus dan pernikahan anak sebanyak 2 kasus dengan total keseluruhan 8 kasus. Sedangkan data terakhir yang ditangani pada tahun 2022 menunjukkan anak korban kekerasan seksual (perempuan) 14 kasus, kekerasan fisik dan psikis sebanyak 4 kasus dan perkawinan anak sebanyak 1 kasus dengan total keseluruhan 19 kasus. Berdasarkan data tersebut maka jumlah anak korban kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB dari tahun ke tahun mengalami turun naik.⁹

Dalam upaya menangani permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa program kerja, salah satunya adalah

⁹ Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB) dikases melalui <https://lpantb.com/penanganan/kasus/> pada tanggal 6 Desember, pukul 19.00

melaksanakan program penanganan untuk anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dieksploitasi baik secara sosial maupun seksual dan seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tujuan utama dari program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moral maupun material kepada anak-anak sehingga mereka dapat berfungsi kembali dalam kehidupan sosial mereka.

Sebagai lembaga yang *concern* dalam menangani permasalahan anak di Nusa Tenggara Barat, keberadaan lembaga ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak-anak. dalam pelaksanaan penanganan pun masih kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor. Untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan maka dilakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendampingan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB untuk membantu mengembalikan keberfungsian sosial anak korban tindak kekerasan. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul “MEKANISME PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan tahapan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan tersebut, peneliti berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang penelitian sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.
 - b. Sebagai rujukan referensi yang akan dilakukan dipenelitian selanjutnya mengenai bentuk pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga dan kampus UIN Mataram, khususnya Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait kekerasan terhadap anak dan bagaimana dampak tindakan kekerasan terhadap anak
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dikembangkan penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya garapan, maka untuk lebih mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan tentang ruang lingkup pembatasan permasalahan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini yang dimaksud adalah mengkaji tentang: (1) Bagaimana tahapan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. (2) Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan Kesehatan I No. 8, Pajang Timur Kec. Mataram. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga yang tepat jika peneliti ingin mengetahui bagaimana informasi terkait dengan kekerasan yang dialami anak di Nusa Tenggara Barat.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan, guna menghindari duplikasi, plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut dalam usaha penelusuran yang peneliti lakukan saat ini, ada beberapa penelitian atau kajian yang masih terkait dengan penelitian saat ini diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mardiana Ulfa (2018). Alumni Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunkasi, membahas tentang” Strategi Pekerja Sosial Dalam Menangani *Child Abuse* Di Panti Sosial Marsudi Putra Pramita Mataram”, dalam jurnal At-Takziah, Vol (7), No (1). Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana strategi pekerja sosial dalam menangi anak korban kekerasan (*Child Abuse*) yang mengalami gangguan pikologis akibat tindak kekerasan yang dialaminya menggunakan metode-metode pertolongan dalam praktik pekerja sosial, yaitu metode *case work* dan metode *group work*. Kemudian dipaparkan pula proses penanganan trauma terhadap anak korban kekerasan (*Child Abuse*).¹⁰

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nindi Nurfahmi Setyani, Maulana Rifa’i, Prilla Marsinga (2021). Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, membahas tentang “Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-laki Di Kabupaten Karawang tahun 2017-2019”, dalam jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol (7) No (1). Dalam jurnal ini dipaparkan bentuk program penanganan korban kekerasan pada anak yang dijalankan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang. Program tersebut diantaranya adalah program penecegahan dan program penanganan. Selain itu dipaparkan pula hasil dari impelemntasi dari program penanganan kekerasan pada anak, dimana program tersebut belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang tidak mendapatkan penanganan yang disebabkan terhambat oleh persetujuan dari orang tua korban.¹¹

¹⁰ Mardiana Ulfa, “ Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan *Child Abuse*”, At-Takziah, Vol (7) No (1), Juni 2018

¹¹ Nindi Nurfahmi Setyani, Maulana Rifa’i, Prilla Marsingga, “Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-laki Di Kabupaten Karawang tahun 2017-2019”. Jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol (7) No (1) 2021

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Monica Widyaswari, Hardika, Umi Dayati (2021). Mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Malang, membahas tentang ” Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Di Kota Pasuruan”, dalam jurnal Pendidikan Nonformal, Vol (16) No (1). Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan yakni dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan juga melakukan upaya represif atau penanganan. Dalam jurnal ini dipaparkan pula bagaimana strategi pendampingan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh Kota Pasuruan yakni mencakup: sosialisasi penguatan pengasuhan kepada keluarga, penyediaan pendampingan anak secara terlatih, penguatan peraturan dan kebijakan perlindungan anak, penyediaan layanan ramah anak korban kekerasan serta pemetaan kasus kekerasan terhadap anak.¹²

Dalam beberapa penelitian di atas pada hakikatnya pembahasan tentang bagaimana penanganan melalui pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan sudah ada. Pada jurnal pertama, membahas tentang strategi pekerja sosial dalam penanganan *child abuse*. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana pekerja sosial melakukan penanganan atau pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang mengalami gangguan psikologis akibat tindak kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh salah satu lembaga sosial anak di Kabupaten Kota Mataram. Sedangkan pada jurnal kedua membahas tentang Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-laki Di Kabupaten Karawang tahun 2017-2019. Dalam jurnal ini dipaparkan bentuk-bentuk program penanganan kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki dan bagaimana implementasi

¹² Monica Widyaswari, Hardika, Umi Dayati. 2021.” Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Di Kota Pasuruan”, dalam jurnal Pendidikan Nonformal, Vol (16) No (1)

program-program tersebut dilapangan. Dan jurnal ketiga juga sama dengan jurnal pertama dan kedua, yaitu bagaimana bagaimana strategi pendampingan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh Kota Pasuruan yakni dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan upaya represif atau penanganan dengan melakukan sosialisasi tentang penguatan pengasuhan kepada keluarga, penyediaan pendampingan anak secara terlatih, penguatan peraturan dan kebijakan perlindungan anak, penyediaan layanan ramah anak korban kekerasan serta pemetaan kasus kekerasan terhadap anak dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah peneliti baca, bahwa penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang ada pada penelitian terdahulu sebagaimana yang tercantum di atas. Perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan juga hasil penelitian lebih menekankan tentang mekanisme pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan.

G. Kajian Teori

Dalam kajian teori akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mekanisme Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat.

1. Kajian Tentang Pendampingan Sosial

a. Pengertian Pendampingan Sosial

Menurut Khosman pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerja sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali

diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah.¹³

Sementara itu, pendampingan sosial menurut Departemen Sosial adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas layanan publik.¹⁴

Sedangkan orang yang melakukan pendampingan sosial disebut pendamping sosial. Pendamping sosial dapat diartikan sebagai seseorang yang memenuhi klasifikasi dan memiliki kapasitas tertentu serta menerima tugas untuk melakukan pendampingan sosial pada program-program pendampingan sosial. Menurut Sekretaris Ditjen penanganan fakir miskin pendamping sosial adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan wewenang oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Provinsi dan/ atau Kabupaten Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan program bantuan.¹⁵

Dari definisi-definisi diatas, pendampingan sosial dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi klasifikasi dan memiliki kapasitas tertentu, serta menerima tugas untuk melakukan pendampingan sosial pada program-program pendampingan sosial dengan tujuan memecahkan

¹³ Miftahul Khair, "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Anak (RSPA) Kota Makasar", *Phinisi Integration Rivew*, Vol (1) No (2), Agustus 2018, hlm. 226

¹⁴ Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, "Peran Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan", *Journal Of Nonformal Education And Community*, Vol (1), No (2), Desember 2017, hlm. 164.

¹⁵ Ety Rahayu, "Pemetaan Pendamping Dan Relawan Sosial", (Puslitbangkesos Kementerian Sosial Ri), Jakarta, Agustus 2020, hlm. 19-20

masalah pada klien sehingga klien bisa berfungsi kembali dan bisa menjalankan peran sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seorang pendamping sosial harus memiliki kompetensi yang baik agar memiliki kinerja yang baik. Kompetensi yang baik ini merupakan faktor penting yang harus dimiliki seorang pendamping sosial sebagai penentu pelaksanaan tugas dan hasil yang akan dicapai pada program kesejahteraan sosial.

b. Tugas Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).¹⁶

1. Pemungkinan atau fasilitasi

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi contoh (model), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program-program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi maupun birokrasi. Pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan

¹⁶ Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*”, (PT Refika Aditama), Bandung, September 2017. Hlm 95-97

mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dijangkau oleh klien.

2. Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. Sebagai fungsi dalam pendampingan sosial, pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan, ketimbang sebagai sebuah hasil dari suatu kegiatan. Pendidikan sangat berkaitan dengan pencegahan berbagai kondisi yang dapat menghambat kepercayaan diri individu, serta kapasitas individu dan masyarakat.

3. Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai

pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan.¹⁷

4. Pendukungan

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif bagi masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, berorganisasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.¹⁸

c. Tahap Pendampingan Sosial

Keberhasilan pendampingan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh pendamping. Keteraturan dalam melaksanakan tahapan pendampingan menjadi kunci keberhasilan. Adapun tahapan dalam pendampingan menurut Adi meliputi:

1. Tahap persiapan. Tahap ini mencakup penyiapan petugas yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubahan mengenai pendekatan apa yang dipilih dan penyiapan lapangan, yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.
2. Tahap assesmen. Mencakup pengidentifikasian masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *feltneeds*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

¹⁷ *Ibid.*, 95-97

¹⁸ *Ibid.*,

3. Tahap perencanaan *alternative* program atau kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.¹⁹
4. Tahap pemformulasian rencana aksi. Pada tahap ini agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
5. Tahap pelaksanaan. Merupakan tahap pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat dalam bentuk program dan kegiatan secara bersama-sama oleh masyarakat/keompok dampingan.
6. Tahap evaluasi. Merupakan pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan dalam pengembangan masyarakat dan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada klien sebagai dampak dari kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan berlangsung maupun pada akhir bahkan setelah program/atau kegiatan berakhir. Evaluasi ini dilakukan selain untuk melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi, juga dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Disamping sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan oleh pendamping sosial.
7. Tahap terminasi. Merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tujuan kegiatan ini agar klien dapat mandiri tidak tergantung secara terus menerus kepada layanan. Proses pengakhiran pemecahan masalah harus dilakukan agar klien yang menerima

¹⁹ Miftahul Khair, “Pendampingan”..., hlm. 226

layanan dapat berdaya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah, pendamping sosial dan profesi lainnya.²⁰

2. Kajian Tentang Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian kekerasan terhadap anak

Istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris adalah *abuse* yang diterjemahkan menjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work dictionary*, Baker mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individual maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang bisa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.²¹ Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²²

Lebih lanjut, Richard J. Galles dalam *Encyclopedia Article from Encarta* mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* atau kekerasan terhadap anak meliputi berbagai macam tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik

²⁰ *Ibid*, hlm. 226

²¹ Abu Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak*”, (Penerbit Nuansa Cendikia), Bandung, April 2018, hlm 46

²² Bagong Suyonto, *Masalah...*, hlm.28

secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.²³

Sementara itu, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁴

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.²⁵

Sementara pengertian menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 15 (a) yang dimaksud kekerasan adalah: “setiap perbuatan terhadap

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm.46

²⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁵ Sumiadji Asy'ary, “Kekerasan Terhadap Anak”, dalam Jurnal Keislaman, Vol (2), No (2), September 2019, hlm. 182

anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, dan orang dewasa lainnya dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, mental maupun seksual yang termasuk di dalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap anak.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson Psikiater anak yang dikutip (arashmst, 1999) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emosional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychology abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian terhadap anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti berkas, gigitan, cubitan

²⁶ Pasal 15 (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola pada sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai tuannya, seperti anak nakal atau anak rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis bila didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan terhadap anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang-orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual)
4. Kekerasan terhadap anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.²⁷

²⁷Edi Suharto, *Membangun....*, hlm.160-161

c. Sumber Dan Faktor Penyebab

Seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia yakni Siti Fatimah dalam buku Masalah Sosial Anak mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memperhatikan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah, yang kesemuanya sangat *relative* dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

2. Masalah keluarga

Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagi para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti: kelainan fisik atau mental acap kali kurang dapat mengendalikan kesabaran sewaktu menjaga atau

mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.²⁸

3. Faktor perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hal pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

4. Kelahiran anak di luar nikah

Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah di antara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarganya bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan berbentuk kekerasan lainnya.

5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis orang tua

Permasalahan jiwa atau psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandakan situasi tersebut antara lain:

²⁸ Bagong Suyonto, "Masalah...", hlm. 33-34

adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

6. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian natularistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnograpi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya, disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34-35.

³⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, CV), Desember 2015.8-9.

memperoleh deskripsi atau gambaran lengkap tentang mekanisme pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB.

Ada beberapa pertimbangan kenapa peneliti menggunakan metode kualitatif, antara lain: peneliti yang memang ingin menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian dengan menggunakan metode penelitian lebih mudah dirasa oleh peneliti bila berhadapan dengan kenyataan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif akan menjadikan hubungan peneliti dengan informan menjadi dekat, hasil penelitian dengan metode kualitatif lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam, sebab penelitian ini hanya menggunakan penjelasan berupa uraian kata dan kalimat.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai instrumen kunci, karena merupakan penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Kehadiran peneliti bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta meyakinkan dalam penelitian ini keberadaan peneliti di lapangan diketahui selanjutnya sebagai peneliti oleh informan dengan mengajukan surat izin penelitian kepada lembaga yang akan dijadikan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan Kesehatan I No. 8, Pajang Timur Kec. Mataram. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

4. Sumber Data

Menurut Sugiyono sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian digunakan. Peneliti menggunakan

hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah staf/ pegawai LPA NTB yang mengetahui betul permasalahan yang akan diangkat yang terdiri dari empat orang yaitu:

- a) Bapak Sukran Hasan S.Pd selaku sekretaris LPA NTB
- b) Ibu Inne Anggita Prawesti, SIP selaku divisi advokasi sosial dan hukum LPA NTB
- c) Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH selaku staf penanganan kasus LPA NTB
- d) Bapak Kumar Gauraf, SH selaku staf penanganan kasus LPA NTB

Tujuan dari pemilihan objek ini adalah untuk mendapatkan banyak informasi dari berbagai berbagai sumber terkait dengan bagaimana tahapan pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan dan apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan pendampingan sosial anak korban kekerasan oleh LPA NTB.

Sedangkan untuk data sekundernya diperoleh secara tidak langsung dari orang lain berupa beberapa literatur seperti:

- a. Buku terkait dengan penelitian: Masalah sosial anak, Kekerasan terhadap anak, Metodologi penelitian kualitatif, Pemetaan pendamping dan relawan sosial, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Membangun masyarakat mensejahterakan rakyat.
- b. 11 jurnal ilmiah.
- c. Intrenet atau *website* terkait: data KPAI untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus, profil LPA NTB.

³¹ *Ibid.*, hlm. 137.

- d. Peraturan perundang-undangan terkait: Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No 38 Tahun 1999.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh dari:

- a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³² Teknik observasi yang akan digunakan peneliti adalah teknik observasi nonpartisipasi. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi sebanyak dua kali. Peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian dalam hal ini adalah LPA NTB dalam melakukan proses observasi untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan hal-hal yang menjadi objek penelitian yaitu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh LPA NTB. Selama proses observasi di LPA NTB peneliti mengamati sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pengurus/staf LPA NTB seperti melaksanakan diskusi. Selain itu peneliti juga

³² *Ibid.*, hlm. 145.

pernah mengamati pegawai/staf LPA NTB yang sedang menerima pengaduan dari orang tua yang datang ke LPA NTB bersama anaknya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan ini secara lebih terbuka. Permasalahan yang diwawancarai adalah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para pengurus/staf LPA NTB tentang bagaimana mekanisme pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh LPA NTB. Untuk memperoleh data yang valid peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari empat orang yaitu:

- 1) Bapak Sukran Hasan, S.Pd selaku sekretaris LPA NTB
- 2) Ibu Inne Anggita Prawesti, SIP selaku divisi advokasi sosial dan hukum LPA NTB
- 3) Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH selaku staf penanganan kasus LPA NTB
- 4) Bapak Kumar Gauraf, SH selaku staf penanganan kasus LPA NTB

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

³³ Lexy J Moleong “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), Juli 2018, hlm. 186

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup. Dokumen yang berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti dokumentasi tersebut bersumber dari artikel dan jurnal tentang permasalahan anak, buku terkait penelitian, data pendampingan permasalahan anak oleh LPA NTB yang terdiri dari: rekapitulasi data kasus anak korban kekerasan yang ditangani oleh LPA NTB, data profil LPA NTB dan foto kegiatan penanganan kasus oleh LPA NTB serta terdapat hasil wawancara dengan narasumber selama penelitian di lapangan.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁵

Penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman yang proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and

³⁴ Sugiyono, *Metode ...*, hlm 240.

³⁵ Lexy J Moleong ..., *Metodelogi*, hlm. 280

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³⁶ Adapun aktivitas analisis data model interaktif Miles and Huberman sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih hal-hal pokok dan penting dari hasil temuan, kemudian data-data tersebut akan diolah dan disederhanakan untuk mempermudah dalam penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penyajian data dalam penelitian ini adalah peneliti akan membuat dalam bentuk laporan atau narasi berdasarkan data-data yang sudah direduksi.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah suatu tahapan lanjutan dari tahapan pertama reduksi data dan kedua penyajian data, dimana

³⁶ Sugiyono, *Metode ...*, hlm 246.

pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah rangkaian pengumpulan data selesai dilakukan. Setelah data reduksi kemudian disajikan menggunakan deksripsi naratif, kemudian ditarik satu tema dalam bentuk kesimpulan yang berupa deskripsi atau temuan yang bersifat umum untuk keperluan pengembangan lebih lanjut terkait mekanisme pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁸ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 247, 249, 252

³⁸ *Ibid.*, hlm. 273

1. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB, maka pengujian keabsahan data yang diperoleh dapat dilakukan kepada pengurus/ staf LPA NTB.
 2. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.
- b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran tentang suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti *camera*, *handycame*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.³⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi yang dapat dimanfaatkan seperti buku, jurnal, *website*, dokumentasi. Dengan referensi peneliti dapat memeriksa kembali data-data serta informasi yang diperoleh di lokasi. Merujuk juga pada definisi referensi yang merupakan alat yang dapat dimanfaatkan untuk menampung serta menyesuaikan dengan kritik-kritik untuk keperluan informasi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 274-275

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan penulisan skripsi di penelitian kualitatif ini menggunakan sistematika yang terdiri dari pendahuluan, pemaparan data dan temuan, pembahasan dan penutup. Sesuai standar pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022. Penulisan laporan ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan juga berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) baik kata maupun struktur kalimatnya.

Pada BAB I yaitu pendahuluan dimana dalam BAB ini terdapat latar belakang masalah yang merupakan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, serta terdapat tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan kajian teori yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian. Dan dalam BAB ini terdapat metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

BAB II yakni pemaparan data dan temuan selama penelitian berlangsung yang ada di lapangan.

BAB III yakni pembahasan, dimana dalam BAB ini memuat proses analisis terhadap temuan-temuan peneliti di lapangan yang sebelumnya dipaparkan pada BAB II. Pada BAB ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, temuan-temuan yang didapat di lokasi penelitian dijelaskan secara rinci dan dapat disimpulkan.

BAB IV penutup, memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti.

Terakhir, daftar pustaka yang berisi tentang referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi berupa jurnal, buku dan sebagainya.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Riwayat Singkat

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Organisasi/Perkumpulan Sosial Non Pemerintah yang bersifat nir-laba yang fungsi sebagai pendukung sistem layanan perlindungan anak utama di NTB. Spesialisasi kerja LPA adalah pada advokasi kebijakan, memberi perlindungan pada anak, akurasi pemetaan kebutuhan layanan berbasis desa dan integrasi pemenuhannya.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB didirikan pada tanggal 29 Maret 2002 oleh sejumlah Instansi Pemerintah, Swasta dan LSM Peduli Anak, para pendiri kemudian berperan sebagai Majelis Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan dalam perjalanannya, LPA NTB telah melaksanakan 3 (tiga) kali Sidang Majelis Stakeholders yaitu pada tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2015 yang merupakan sidang Pertanggungjawaban Pengurus Periode 5 tahun, Sidang Penyempurnaan/Pengesahan AD/ART, Sidang Penyusunan/Penetapan Pokok-pokok Program LPA NTB 5 (lima) tahun serta Sidang Pemilihan Ketua dan Pengurus LPA NTB untuk periode berikutnya.⁴⁰

2. Dasar Hukum

- a) UU No. 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- b) UU No. 35/2014 atas Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- c) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

- d) PERDA Provinsi NTB No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e) Kemenkum HAM RI Nomor : M.H.-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Akreditasi Bantuan Hukum
- f) Surat Keputusan Gubernur NTB No. 470-661/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB Masa Bhakti 2020-2025
- g) Surat Keterangan Terdaftar di BANKESBANGPOLDAGRI No. 220/330.III/BKBPDN/2017, Tanggal 10 Maret 2017
- h) Surat Tanda Pendaftaran Nomor: 5271/0006-LKS/2020 dan Surat Rekomendasi Operasional Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial No. 5271/0006-LKS/2020, Tanggal 25 Juni 2020.⁴¹

3. Susunan Kepengurusan

- a) **Pelindung** : Gubernur Nusa Tenggara
- b) **Dewan Pembina** : 1. Hj. Kerniasih Mudjithahid
: 2. Drs. H. Muh. Sabidin Rifainy, SH, M.Hum,MM.
: 3. H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH.
- c) **Dewan Pengawas** : 1. Drs. H. Badaruddin Nur
: 2. Dr. Any Suryani H., SH, M.Hum
: 3. Hj. Sri Murniaty, S. Sos, MPH.
- d) **Pengurus**
 - 1. Ketua : H. Sahnun, SH.
 - 2. Wakil Ketua : Kamaruddin, S.Sos, MH.

⁴¹ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

- 3. Sekretaris : Sukran Hasan, S.Pd.
- 4. Bendahara : Masnawati, S.Pd, MM.

e) Divisi-Divisi

- 1. Divisi Penguatan Kapasitas SDM, Organisasi dan Jaringan
 - 1. Warniati, SE.
 - 2. Judan Putrabaya, SH.
- 2. Divisi Advokasi Sosial dan Hukum
 - 1. Hj. Fatimah Ritawati Siregar, SH.
 - 2. Inne Anggita Prawesti, SIP
- 3. Divisi Litbang
 - 1. Dr. Muchammadun, MPS.
 - 2. H. Riyanto Rabbah, S.Sos.

f) Staf Kesekretariatan

- 1. Koordinator Administrasi : Sudomo, S.Pt
- 2. Koordinator Keuangan : Saepul Pahmi, SE., M.Ak
- 3. Keuangan (Acuntan) : Silviyanti Ita Widiya Ningsih, AMD
- 4. Kasir (Adm. Keuangang) : Zainal Abidin
- 5. Administrasi Umum : Fahmy Hasan
- 6. Staf Penanganan Kasus :
 - 1. Giras Genta Tiwikrama, SH
 - 2. Mahsan, SH.
 - 3. Atika Zahra Nirmala, SH, MH
 - 4. Putri Suci Ramadhani, SH
 - 5. RA. Yahunza Amanda, SH
 - 6. Kumar Gauraf, SH⁴²

⁴² Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

Berdasarkan susunan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bahwasanya tim yang bertugas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah tim yang berasal dari staf kesekretariatan yakni bagian staf penanganan kasus. Staf penanganan kasus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB terdiri dari 6 orang anggota dengan latar pendidikan hukum. Dengan latar belakang pendidikan hukum ini menjelaskan bahwa sebagian besar kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB adalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban, saksi maupun pelaku dari tindak kejahatan. Walaupun terdapat tim yang khusus menangani kasus yaitu bagian staf penanganan kasus, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak yang terjun langsung dalam melakukan proses penjangkauan sampai dengan proses rujukan adalah semua pihak yang berada di susunan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

4. Visi Dan Misi

Lembaga Perlindungan Anak NTB berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Dengan Visi menjadi Lembaga Pengawal Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Anak Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Misi LPA NTB sebagai berikut:

- a) Melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak.
- b) Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
- c) Meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan

masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme anak.

- d) Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak.⁴³

Sebagai sebuah lembaga yang membantu pemerintah dalam hal perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB berupaya mengaktifkan peran serta masyarakat dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.

5. Maksud Dan Tujuan Organisasi

- a) Memberikan Perlindungan Sosial dan Hukum serta Penghargaan terhadap Hak-Hak Dasar Anak
- b) Membantu Negara dan Pemerintah dalam mewujudkan terpenuhinya Hak Dasar Anak.
- c) Membantu Mencegah terjadinya Tindak Kekerasan dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.
- d) Aktif dalam mempengaruhi kebijakan Negara dan Pemerintah dalam perlindungan Anak agar berpihak pada kepentingan terbaik bagi Anak.⁴⁴

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB terus berupaya melakukan upaya advokasi untuk mempengaruhi kebijakan

⁴³ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

⁴⁴ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

pemerintah yang memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak. Karena yang diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam memajukan suatu bangsa. Oleh karena itu apapun kebijakan terkait dengan anak harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi.

6. Peran dan Fungsi

Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat memiliki Peran dan Fungsi sebagai:

- a) Lembaga pengamat dan tempat pengaduan masalah-masalah Sosial Anak
- b) Lembaga Advokasi dan Memberikan bantuan Hukum untuk mewakili kepentingan Anak tanpa kuasa dari Orang Tua atau Wali/orang tua asuh.
- c) Lembaga jejaring untuk perwujudan hak-hak anak
- d) Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.
- e) Lembaga Pendidikan, Pengenalan dan Perluasan Informasi serta pemantau implementasi hak Anak.⁴⁵

Karena Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah dalam upaya perlindungan anak, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB berperan sebagai tempat pengaduan permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk bisa diberikan penanganan hukum agar hak anak bisa terjamin serta sebagai lembaga jejaring untuk lembaga pemerhati anak lainnya untuk menangani segala bentuk permasalahan terhadap anak.

⁴⁵ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

7. Program Kegiatan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah: menyebarluaskan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, meningkatkan peran keluarga dalam hal perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, melakukan rujukan atas kasus-kasus yang menimpa anak, melakukan advokasi hak-hak anak. Kegiatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak anak dengan cara melakukan pengembangan informasi terkait dengan hak-hak anak serta melakukan pendampingan bagi anak yang belum atau sudah mengalami kekerasan.

8. Penanganan Kasus

Kasus Kekerasan ditangani LPA NTB dengan banyak pengaduan baik langsung ke LPA NTB secara pribadi maupun melalui Aparat Desa dan Aparat Penegak Hukum untuk mendapat Bantuan Hukum dan Perlindungan Anak bagi anak korban tindak kekerasan, yang secara langsung LPA NTB tangani, dengan data kasus sebagai berikut :

- a) Tahun 2020 : 25 kasus
- b) Tahun 2021 : 8 kasus
- c) Tahun 2022 : 19 kasus ⁴⁶

Dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2023 kasus anak korban kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan

⁴⁶ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

psikis maupun kekerasan secara sosial sejumlah 52 kasus anak korban tindak kekerasan. Dengan rincian pada tahun 2020 menunjukkan anak korban kekerasan fisik dan psikis (perempuan) sebanyak 1 kasus dan (laki-laki) 4 kasus, anak korban penelantaran sebanyak 1 kasus, pernikahan anak sebanyak 1 kasus, kekerasan seksual (perempuan) sebanyak 11 kasus dan (laki-laki) sebanyak 4 kasus, tindak pidana perdagangan orang sebanyak 2 kasus dengan total keseluruhan sebanyak 25 kasus. Pada tahun 2021 menunjukkan anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak (perempuan) 1 kasus dan (laki-laki) 1 kasus, kekerasan seksual (perempuan) 2 kasus, anak korban penelantaran (perempuan) 1 kasus dan (laki-laki) 1 kasus dan pernikahan anak sebanyak 2 kasus dengan total keseluruhan 8 kasus. Sedangkan data terakhir yang ditangani pada tahun 2022 menunjukkan anak korban kekerasan seksual (korban perempuan) 14 kasus, kekerasan fisik dan psikis sebanyak 4 kasus dan perkawinan anak sebanyak 1 kasus dengan total keseluruhan 19 kasus.

9. Kemitraan

- a) Instansi/Dinas/Badan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Legislatif, Kepolisian, LBH, LSM, Ormas dan beberapa pusat penelitian Perguruan Tinggi terutama yang berkiprah dalam permasalahan anak.
- b) Kementerian, Badan Pemerintah dan Lembaga di Tingkat Nasional : Kemensos, Kemendiknas, Kemen PP dan PA, Kemenkum HAM Provinsi NTB, Kemensos RI serta Pemerintah Daerah Provinsi NTB (APBD) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, Komnas Perlindungan Anak, PUSKAPA UI, Lembaga Disabilitas (SAPDA) dan SIGAB Jogyakarta. Kerjasama MoU

penanganan kasus dengan 11 Ponpes (2017) merujuk rehabilitasi anak ABH.

- c) Donor: United Nations Children's Fund (UNICEF), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), dan The Asia Foundation (TAF) – Australia Indonesia Fathnership for Justice (AIPJ).⁴⁷

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Organisasi/Perkumpulan Sosial Non Pemerintah yang bersifat nir-laba yang memiliki fungsi membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB melibatkan sejumlah stakeholder dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Nusa Tenggara Barat (NTB)

B. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan pada anak di wilayah NTB, Lembaga Perlindungan Anak memiliki mekanisme dalam pendampingan anak korban tindak kekerasan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan pendampingan dibutuhkan persiapan yang baik agar tujuan dari kegiatan pendampingan dapat terlaksana dengan baik. Sebelum dimulai ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pendamping anak di LPA NTB di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya Laporan Kasus

⁴⁷ Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB)

Tahap pelaporan kasus merupakan tahapan paling awal dalam pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB. Dalam pelaksanaan pendampingan, LPA NTB tidak mencari sendiri suatu kasus atau permasalahan anak. Akan tetapi menunggu terlebih dahulu adanya laporan kasus dari bergai macam pihak seperti berita media, laporan masyarakat, korban maupun rujukan dari pihak lain seperti kepolisian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH bahwa:

“Pertama kami menerima laporan kasus dari berita media, laporan masyarakat, dari orang tua anak korban tindak kekerasan dan kepolisian untuk melakukan tindakan pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan. Setelah laporan didapatkan, kami mempelajari kasus tersebut untuk melihat seberapa *urgent* kasus tersebut untuk ditindak lanjuti ke proses penjangkauan. Dalam jangka waktu 1x24 jam kasus yang telah dipelajari tersebut harus ditindak lanjuti untuk dilakukan proses assesmen. Dalam proses tindak lanjut kasus tersebut, kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian”.⁴⁸

1. Bentuk-bentuk Kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke LPA NTB. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh LPA NTB:

⁴⁸ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

a. Kekerasan seksual

Berdasarkan laporan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke LPA NTB kasus kekerasan seksual merupakan jenis kasus kekerasan terhadap anak yang paling sering ditangani oleh LPA NTB. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Untuk kasus kekerasan terhadap anak memang paling banyak itu kasus kekerasan seksual, adapun faktor penyebabnya adalah pengasuhan yang salah orang tua terhadap anak dan kurangnya kontrol oleh orang tua terhadap anak, sehingga anak-anak tersebut rentan mendapatkan tindak kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh orang terdekat anak”.⁴⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH LPA NTB yang mengungkapkan:

“Sebenarnya tanpa kita harus teliti lebih jauh, karena jelas kasus kekerasan seksual lah yang paling marak terjadi. Untuk penyebabnya adalah kurangnya edukasi orang tua terhadap anak seperti mengenai bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, kurangnya pemahaman orang tua, seperti menganggap hal wajar jika anak disentuh oleh orang lain dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Selain itu adanya relasi kuasa antara pelaku dengan

⁴⁹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

korban, artinya pelaku memiliki superioritas untuk mengontrol dan mengancam anak dan punya rasa hormat yang tinggi terhadap pelaku tersebut”.⁵⁰

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke LPA NTB dalam tiga tahun terakhir berjumlah 31 kasus dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Adapun jenisnya adalah pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, pemerkosaan, kehamilan remaja baik itu yang dilakukan oleh orang tua, ayah tiri, tetangga, teman sebaya maupun guru ngaji dari anak.⁵¹

b. Kekerasan Fisik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH beliau mengungkapkan bahwa bentuk kasus kekerasan fisik yang paling sering dilaporkan ke LPA NTB adalah penganiayaan yang dilakukan oleh teman sebaya mereka. Menurut beliau penganiayaan yang dilakukan oleh teman sebaya anak umumnya disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara pelaku dan korban yang menyebabkan *bullying* secara fisik maupun psikis.⁵²

c. Kekerasan Psikis

⁵⁰ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁵¹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

⁵² Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

Menurut Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH selain sebagai akibat dari adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis terhadap anak biasanya juga dilakukan oleh teman sebaya anak di lingkungan sekolah. Adanya tindakan *bullying* dari teman korban seperti mengata-ngatai korban sehingga korban takut dan tertekan, merasa minder dan tidak ingin kembali bersekolah lagi. Sehingga hal ini berdampak pada semakin tingginya kasus angka anak putus sekolah yang disebabkan oleh tindakan *bullying* oleh teman sebaya anak di lingkungan sekolah.⁵³

d. Kekerasan Secara Sosial

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwasanya jenis kasus kekerasan terhadap anak secara sosial yang dilaporkan ke LPA NTB adalah penelantaran anak seperti pembuangan bayi, anak terlantar. Selain itu terdapat jenis kasus kekerasan anak secara sosial lainnya yaitu memaksa anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak atau biasa disebut dengan eksploitasi anak secara ekonomi. Sedangkan untuk kasus kekerasan sosial yang dilaporkan ke LPA NTB dalam tiga tahun terakhir tidak terlalu banyak jumlahnya.

Menurut Bapak Kumar Gauraf, SH beliau mengungkapkan bahwasanya untuk kasus penelantaran anak umumnya dikarenakan tidak

⁵³ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

terdapat orang tua atau wali yang mengasuh anak. Hal ini bisa disebabkan salah satu atau kedua orang tua dari anak telah meninggal, terjadinya perceraian kemudian setelah perceraian orang tuanya menikah lagi sehingga anak terpaksa diasuh orang lain seperti nenek yang notabene sudah tua yang tidak memiliki tenaga bekerja untuk menafkahi anak. Selain penelantaran anak atau anak terlantar, jenis kasus kekerasan sosial terhadap anak yang dilaporkan ke LPA NTB adalah kasus pembuangan bayi atau penelantaran bayi. Menurut beliau kasus pembuangan bayi atau penelantaran bayi ini ada yang dengan sengaja ditinggalkan usai bersalin, kasus bayi yang sengaja dibuang dan berhasil ditemukan dan umumnya disebabkan oleh hasil hubungan gelap dari orang tua bayi. Sehingga bayi yang terlantar ini kemudian akan ditampung ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan serta dilaporkan ke polisi.⁵⁴

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd untuk kasus kekerasan sosial terhadap anak lainnya adalah kasus perdagangan anak di bawah umur atau biasa disebut dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan anak di bawah umur dimaksudkan untuk menjadikan anak sebagai pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Orang tua yang terpaksa mengirim anak ke luar negeri adalah orang tua yang tergiur dengan iming-iming gaji yang besar. Umumnya adalah

⁵⁴ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

orang tua yang mengalami kondisi ekonomi yang memperhatikan sehingga mengambil jalan keluar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka sekalipun dengan cara melibatkan anak sedini mungkin untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dengan mengirim anak ke luar negeri sebagai pekerja migran sekalipun dengan jalur illegal dan menggunakan identitas palsu yang tentunya berbahaya bagi keselamatan.⁵⁵

2. Faktor Penyebab

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Pola asuh yang salah

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd orang tua yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak ini merupakan orang tua yang tidak memiliki bekal bagaimana pengasuhan yang baik terhadap anak mereka. Mereka justru seringkali menerapkan pola asuh yang buruk yang berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti orang tua yang tidak memperhatikan hak anak, menuntut anak sesuai dengan keinginan anak, membatasi kebebasan anak. Jika anak melanggar atau tidak

⁵⁵ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

menaati apa yang diinginkan orang tuanya, maka orang tua mereka akan memberikan hukuman seperti hukuman fisik. Dampak pola asuh seperti ini akan menjadikan anak susah bergaul, kaku, mudah cemas atau gelisah, dan kemungkinan yang paling parah adalah anak memiliki hati nurani yang rendah.⁵⁶

b. Kontrol orang tua yang lemah

Lemahnya kontrol oleh orang tua terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari pola asuh yang salah orang tua terhadap anak. Sikap tidak memperdulikan, memberikan kasih sayang terhadap anak, selalu mengekang anak sehingga anak mencari kebebasan di luar. Anak yang memiliki pergaulan bebas ini sangat rentan menjadi korban maupun pelaku dari tindak kekerasan ini. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Anak yang tidak tinggal oleh orang tua mereka, misal karena *broken home* atau anak keluarga pekerja migran yang menjadikan mereka tinggal dengan keluarga yang lain seperti neneknya, kakeknya. Sementara nenek dan kakeknya tidak bisa memberikan perhatian penuh, apalagi hanya tinggal kakeknya, nah itu sudah di luar kontrol, mereka bebas, dia kemana-mana, nah kerentanan anak bisa disebabkan anak yang tinggal bukan dengan orang tua kandungnya, nah itu disebut anak rentan,

⁵⁶ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

karena dia rentan kemudian mendapatkan kekerasan”.⁵⁷

c. Kurangnya edukasi

Menurut Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual umumnya terjadi karena kurangnya edukasi terhadap anak baik itu dilakukan oleh orang tua keluarga, kerabat maupun guru anak di sekolah tentang bagaimana melindungi diri sendiri dari kekerasan. Seperti contoh pengetahuan tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kesehatan reproduksi, dan bagaimana dampak dari tindak kekerasan.⁵⁸

Hal senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Kumar Gauraf, SH. Beliau mengungkapkan bahwasanya anak yang tidak teredukasi dengan baik tentang bagaimana cara melindungi diri dari tindakan kekerasan yang mengancamnya serta tidak mengetahui tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, merupakan jenis anak yang rentan mendapatkan perlakuan kekerasan.⁵⁹

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang memicu anak sering kali

⁵⁷ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

⁵⁸ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁵⁹ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

mendapatkan tindak kekerasan. Ditambah dengan pemahaman orang tua yang keliru, menjadikan anak sebagai pihak yang lemah semakin dikorbankan di tengah kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kumar Gauraf, SH:

“Pola pikir orang tua yang salah, mereka menganggap anak bisa diperlakukan sesuka hati mereka ketika mereka mengalami stres karena permasalahan ekonomi”.⁶⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd beliau mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak khususnya adalah kekerasan anak secara sosial faktor utamanya adalah permasalahan ekonomi. Keluarga dengan kondisi perekonomian yang memperhatikan mau tidak mau harus ikut melibatkan anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sekalipun pekerjaan tersebut beresiko bagi keselamatan anak.⁶¹

b. Lingkungan

Menurut Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH lingkungan merupakan faktor eksternal penyebab anak rentan menjadi korban tindak kekerasan. Menurut beliau anak akan rentan mendapatkan tindak kekerasan ketika anak berada dalam lingkungan yang tidak diawasi oleh orang

⁶⁰ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

⁶¹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

tua dan tidak mudah memiliki aturan dan pengawasan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Sehingga anak yang hidup di lingkungan seperti ini akan rentan mendapatkan tindak kekerasan”.⁶²

c. Kurangnya sosialisasi

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah masyarakat yang tidak mendukung dan kebijakan-kebijakan atau norma sosial yang belum efektif atau tersampaikan dengan baik kemasyarakat. Contohnya adalah terkait dengan Undang-undang perlindungan anak. Masyarakat yang belum mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak, pengasuhan yang baik terhadap anak dan bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan hal ini.⁶³

d. Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih ada budaya di tengah masyarakat yang justru merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Di tengah masyarakat umumnya terdapat hubungan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Adanya hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban menimbulkan kekuasaan pada salah satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain sehingga

⁶² Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁶³ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

menimbulkan kerugian terhadap pihak yang memiliki posisi yang lebih rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Kasus kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Seperti contohnya anak mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari orang tua, ayah, ibu paman maupun anggota keluarga yang lain. Adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku ini menyebabkan korban tidak memiliki daya untuk memberikan perlawanan ketika mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan dari orang dewasa di sekitar mereka”.⁶⁴

3. Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd, untuk kasus yang selama ini oleh LPA NTB, pelaku dari tindak kekerasan tersebut umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, seperti orang tua baik itu bapaknya, paman, kakek, teman sebayanya atau pacar anak itu sendiri.⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH beliau mengatakan bahwasanya pelaku dari tindak kekerasan terhadap anak itu sendiri umumnya dilakukan oleh orang terdekat dari si anak dan lokasi yang menjadi tempat dilakukannya kekerasan tersebut biasanya adalah di tempat yang seharusnya menjadi tempat

⁶⁴ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁶⁵ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

berlindung si anak seperti rumah, lingkungan pendidikan seperti sekolah .⁶⁶

4. Tabel. 1 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Anak Di LPA NTB Tahun 2020-2022

No	Jenis Kasus	Tahun					
		2020		2021		2022	
		L	P	L	P	L	P
1	Kekerasan Seksual	4	11	0	2	0	14
2	Kekerasan Fisik dan Psikis	4	1	1	1	4	0
3	Penelantaran	0	1	1	1	0	0
4	Pembuangan Bayi	0	1	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	2	0	0	0	0
6	Pernikahan Anak	0	1	0	2	1	0
Jumlah		25		8		19	

Sumber: Data Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

Dari data di atas dapat dilihat kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB tahun 2020 sebanyak 25 kasus kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah sebanyak 8 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Kemudian jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun 2022 sebanyak 19 kasus. Peningkatan jumlah kasus yang ditangani dari tahun 2021 ke 2022 disebabkan oleh pemberhentian aturan untuk tetap di rumah karena pandemi Covid-19. Hilangnya aturan tersebut menyebabkan masyarakat bisa melaporkan

⁶⁶ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

kasus ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, sehingga laporan kasus yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 ketika pandemi Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia yang mengakibatkan semua aktivitas dibatasi termasuk layanan pengaduan permasalahan anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Sehingga berdampak pada rendahnya laporan kasus pada tahun 2021 di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.

b. Penjangkauan

Setelah mendapatkan laporan kasus dan melihat seberapa *urgent* nya kasus tersebut untuk ditangani, tahapan selanjutnya adalah melakukan proses penjangkauan ke lokasi tempat kekerasan terhadap anak itu terjadi. Penjangkauan adalah proses kegiatan untuk menjangkau anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak. Berdasarkan ungkapan Ibu Inne Anggita Prawesti, SIP⁶⁷ sebelum melakukan proses penjangkauan ke lokasi kejadian, pihak LPA NTB terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan tim yang terdiri dari unsur relawan, pengurus maupun staf terkait siapa yang akan melakukan proses penjangkauan ke lokasi kejadian.⁶⁷

Setelah pembentukan tim maka selanjutnya dilaksanakan proses penjangkauan ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari laporan media, masyarakat terkait dengan adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Apabila laporan

⁶⁷ Inne Anggita Prawesti, Advokasi Sosial Dan Hukum, *Wawancara*, LPA NTB, 24 Januari 2023

tersebut valid dengan dibuktikan adanya anak yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan, maka pihak LPA NTB melakukan proses assesmen terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Untuk melakukan tindakan assesmen terhadap korban, diperlukan sebuah persetujuan dari orang tua, terutama anak agar anak mau diassesmen oleh pendamping sosial. Akan tetapi anak yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut akan sulit untuk didekati karena trauma yang dialaminya. Oleh karena itu terdapat strategi yang dilakukan pendamping agar anak tersebut mau untuk dilakukan tindakan assesmen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Memang anak yang mengalami tindak kekerasan cenderung takut bertemu dengan orang terutama orang asing, sehingga sebelum melakukan proses assesmen kami melakukan beberapa cara yang pertama: kami coba dulu, jika terjadi kesulitan, kami meminta orang tua untuk datang ke LPA NTB untuk dilakukan pendampingan terhadap anak oleh psikolog. Biasanya kalau sudah bertemu dengan psikolog anak, anak ini akan mau bercerita. Prosesnya bisa sekali ada juga yang beberapa kali pertemuan”.⁶⁸

Dalam kasus anak korban tindak kekerasan yang yang memerlukan tindakan darurat untuk memulihkan atau melindungi anak dan membutuhkan penanganan segera, seperti tindak kekerasan yang mengakibatkan luka parah, maka persetujuan dari pihak keluarga tidak terlalu

⁶⁸ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

diperlukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kumar Gauraf, SH:

“Persetujuan dari keluarga tidak dibutuhkan apabila anak tersebut menderita luka parah akibat tindak kekerasan misalkan kekerasan akibat penganiayaan. Anak tersebut harus segera dirujuk ke pukesmas atau klinik terdekat. Apabila tidak segera ditolong anak tersebut kemungkinan tidak akan selamat. Jadi untuk kasus yang membutuhkan rujukan darurat itu kita tidak memerlukan persetujuan dari orang tua, karena demi kepentingan terbaik anak, kita menyesuaikan kondisi di lapangan saja”.⁶⁹

c. **Assesmen**

Assesmen merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri, menggali identitas anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahap assesmen ini pendamping mencoba mencari tahu apa yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan itu terjadi dan apa saja yang dibutuhkan anak dalam proses intervensinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Assesmen itu tujuannya adalah untuk identifiaksi kasus seperti identitas anak, latar belakang kejadian kekerasan tersebut dan apa saja kebutuhan anak, apakah mereka membutuhkan psikologi, bantuan medis dan lain sebagainya sehingga kami bisa menetapkan rencana pertolongan terhadap anak

⁶⁹ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

agar anak ini bisa beraktivitas kembali seperti biasanya”.⁷⁰

Untuk mengumpulkan informasi terkait latar belakang terjadinya sebuah kasus yang dilakukan dalam assesmen lanjutan, pendamping sosial memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi korban, yaitu dengan menerapkan tiga kelompok assesmen, yaitu assesmen terhadap korban, keluarga dan lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH”

“Assesmen dilakukan terhadap anak, orang tua dan masyarakat dengan tujuan untuk melakukan *crosscheck* kasus yang terjadi, karena bisa jadi prespektif anak tidak sesuai kenyataan, oleh karena itu kita perlu mendalami informasi yang kita dapatkan dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai macam pihak seperti keluarganya, masyarakat Asekitar tempat tinggalnya maupun sekolah tempat ia bersekolah. Sehingga kami bisa tahu semua informasi sehingga kami bisa mengetahui penyebab kasus ini terjadi”.⁷¹

d. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan strategi, teknik dan metode yang didasarkan pada proses assesmen masalah. Perencanaan merupakan tahap untuk menyusun

⁷⁰ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁷¹ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

dan mengembangkan pelayanan yang menyeluruh untuk klien sesuai dengan hasil assesmen. Hasil-hasil identifikasi masalah yang didapatkan dari tahap assesmen sesuai dengan masalah kebutuhannya.

Berdasarkan ungkapan Ibu Inne Anggita Prawesti, SIP pihak LPA NTB melakukan upaya penyusunan rencana intervensi dengan melakukan diskusi pada grup internal LPA NTB terkait bagaimana tindak lanjut dari kasus tersebut, apakah kasus tersebut harus ditindak lanjuti atau penghentian kasus.⁷²

Selanjutnya apabila kasus tersebut harus ditindak lanjuti, maka dalam penyusunan rencana intervensi pihak LPA NTB melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan *case conference* yang berdasarkan dari hasil dari assesmen dan temuan di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Kalau perencanaan terkait dengan model pertolongan kami biasanya mengundang pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk melakukan *case conference* supaya bisa sama-sama menentukan tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau dia memerlukan lebih dari satu layanan seperti layanan sosial, psikologis. Tetapi jika dia hanya membutuhkan pendampingan hukum saja, kami langsung jalan untuk mendampingi secara hukum di persidangan”.⁷³

⁷² Inne Anggita Prawesti, Advokasi Sosial Dan Hukum, *Wawancara*, LPA NTB, 24 Januari 2023

⁷³ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

Dalam *case conference* tersebut pihak-pihak yang terlibat memiliki peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya dalam perlindungan anak. Oleh karena itu dalam upaya penanganan anak korban kekerasan, pihak LPA NTB tidak berjalan sendiri, dalam pelaksanaannya pihak LPA NTB berkoordinasi dengan pihak lain dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak korban tindak kekerasan. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Kumar Gauraf, SH:

“Dalam *case conference* itu kita mengambil peran masing-masing. Misalkan anak ini kita urus sekolahnya, Dinas kesehatan ternyata anaknya sekarang masih pendarahan setelah dibawa ke RS, maka di *case conference* itu kita minta untuk cari solusinya misalkan rawat inapnya diperpanjang, mendapatkan BPJS biar dia gak mahal. Kemudian kalau dia gak mampu nah Dinas Sosial apa perannya disitu, o Dinas Sosial menyediakan bantuan sosial misalkan bantuan sosial dalam bentuk surat tidak mampu biar di RS, Dinas Sosial yang tanggung. Kami mengintegrasikan ini layanannya kemana, ada kasus seperti ini kira-kira dinas-dinas ini maunya ngambil peran gimana, kalau ada putus sekolah Dinas pendidikan harus mengambil peran biar anak ini tidak putus sekolah”.⁷⁴

2. Pelaksanaan Pendampingan

Setelah melakukan perencanaan, kemudian tahap selanjutnya adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan yang

⁷⁴ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang diketahui dalam proses assesmen. Adapun pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB adalah sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian permasalahan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, mediasi dilakukan oleh LPA NTB jika permasalahan tersebut melibatkan seorang anak. Adapun tujuan dilakukan mediasi terhadap anak korban adalah untuk mencari kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Jadi kita ada pelaporan kasus, sebelum kita melakukan mediasi teman-teman melakukan penjangkauan, kemudian mendengarkan informasi dari kedua belah pihak, baru dilakukan mediasi. Akan tetapi keputusannya itu harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”.⁷⁵

Lebih lanjut Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd beliau mengungkapkan bahwasanya mediasi dilakukan sendiri oleh LPA NTB dengan mempertemukan dua pihak yang sedang berkonflik. Selain itu mediasi juga dilakukan di tingkat masyarakat jika kasus tersebut katagori ringan seperti kasus pencurian ayam. Adapun piha-pihak yang terlibat dalam mediasi tersebut adalah LPA NTB, kepolisian, tokoh adat, UPTDPPA. Pelaksanaan mediasi sebisa mungkin dilakukan oleh seorang mediator yang telah memiliki sertifikat. Mediator bersertifikat ini bisa dari kepala desa dan Majelis Kerama Desa. Tujuan dari mediator bersertifikat ini adalah jika permasalahan ini lanjut bisa menjadi pertimbangan hakim, kejaksaan. Akan

⁷⁵ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

tetapi walaupun tidak dengan mediator bersertifikat, cukup dengan tanda tangan semua pihak yang hadir”.⁷⁶

b. Pemulihan

Dalam pelaksanaan pendampingan sosial oleh LPA NTB, pendamping menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pendampingan anak dengan melakukan visum dan pemulihan luka fisik ke puskesmas terdekat atau ke Rumah sakit. Pendampingan yang diberikan terhadap anak korban tindak kekerasan dengan memberikan solusi terbaik bagi korban. Anak yang mengalami trauma akan mendapatkan pendampingan psikologis dari LPA NTB.

Pendampingan psikologis yang diberikan oleh LPA NTB merupakan bentuk pertolongan awal berkaitan dengan masalah psikisnya akibat kekerasan yang dialaminya sebelum anak mendapatkan pertolongan lebih lanjut terkait permasalahan psikisnya dari pihak-pihak profesional yang ada di lembaga mitra LPA NTB. Apabila anak mengalami trauma dan tekanan sosial yang sangat berat, maka anak akan didampingi ke psikolog, seperti contohnya ke UPTDPPA. Di situ anak akan mendapatkan pendampingan psikologi dari ahli-ahli profesional yang dapat membantu pemulihan trauma anak akibat kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH beliau mengungkapkan bahwasanya LPA NTB melakukan proses pendampingan sosial untuk menghilangkan trauma anak dengan melakukan kerjasama dengan psikolog. Dengan melakukan kerjasama dengan psikolog dapat memudahkan dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan trauma korban. Pihak LPA

⁷⁶ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

NTB akan mendampingi anak ke psikolog untuk meninjau mental yang dimiliki oleh korban.⁷⁷

c. Penguatan Kapasitas Orang Tua

LPA NTB dengan berkerjasama dengan stakeholder seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya untuk melaksanakan penguatan terhadap orang tua korban, masyarakat mealalui program Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga (TEPAK). Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman orang tua terkait dengan perlindungan dan pola asuh yang baik bagi anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kumar Gauraf, SH:

“Kalau di kita ada istilahnya Temu Penguatan Anak Dan Keluarga atau sekarang sebutannya itu *parenting*. Tujuannya adalah bagaimana orang tua ini sebagai pengasuh mempunyai kepekaan terhadap anaknya, punya cara-cara bagaimana mengasuh anak biar anak ini mempunyai kepekaan, membatasi diri terhadap hal-hal *negative*. Misalkan orang tua tetap mengontrol jam belajar anak, jam pulang kerumah, misalkan magrib dia harus pulang, nah itu dilakukan di program tersebut”.⁷⁸

Dalam pelaksanaannya kegiatan penguatan kapasitas orang tua melalui program Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga (TEPAK) tidak hanya diikuti oleh orang tua anak korban kekerasan, akan tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang pernah terlibat maupun yang belum terlibat dalam peristiwa tindak kekerasan terhadap anak sebagai sasaran penguatan kapasitas. Tujuannya adalah untuk memberikan

⁷⁷ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁷⁸ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

pemahaman terhadap masyarakat luas terkait upaya perlindungan anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Tidak boleh orang tua menghakimi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia sudah jadi korban tidak boleh orang tua memperlakukan anak seperti itu, oleh karena itu kami dari LPA NTB maupun pemerintah desa melakukan edukasi, terkait anak yang mendapatkan *double* kekerasan itu nanti ada psikolog yang turun, selain ke anaknya psikolog juga melakukan pencerahan terhadap orang tuanya agar mereka berhenti menyalahkan korban dan memberikan orang tuanya saran agar terus menyemangati anak agar dia tidak deperesi akibat kekerasan seksual yang dia alami”.⁷⁹

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Kumar Gauraf, SH beliau mengungkapkan:

“Yang diutamakan dalam program itu adalah orang tuanya, program tersebut menyentuh orang tuanya langsung. Kita kumpulkan ibu atau bapaknya, seperti yang kita lakukan di sembalun tahun 2019, kita kumpulin orang tuanya sebagai pengasuh. Kalau anak-anak kan dia *relative* kita gak tau kadang-kadang anak TK susah diajak untuk memberikan informasi, bahasa-bahasa gitu kan susah. Jadinya kita ke orang tuanya gitu, kalau anak-anak misalkan dia punya anak kecil, tingkatan anak kan banyak ada yang TK, SMP mungkin yang SMA kelas 1 masih anak-anak. Kita bedakan jenis penguatannya, kalau anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun dia ke permainan, bagaimana cara dia punya

⁷⁹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

cara perintah yang baik. Beda umur beda-beda cara, kalau anak usia di atas 10 tahun dia diajarkan reproduksi yang sehat, bagaimana yang termasuk cara kalau dia dipegang ini teriak, misalkan memegang bagian dada, paha, kemaluan harus teriak. Diajarkan di situ biar dia punya kepekaan kalau ada yang melakukan kekerasan seksual”.⁸⁰

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd penguatan kapasitas masyarakat melalui program Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga (TEPAK) merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun alokasi waktu yang digunakan adalah 3 kali dalam satu tahun. Untuk lokasi pelaksanaan penguatan kapasitas masyarakat LPA NTB biasa dilaksanakan di balai desa, rumah warga, atau di rumah kepala desa dengan mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sasaran penguatan dengan tujuan untuk lebih efektifnya kegiatan penguatan kapasitas masyarakat melalui program Temu Penguatan Kapasitas Masyarakat (TEPAK). Lebih lanjut menurut beliau lokasi tempat dilaksanakannya TEPAK merupakan lokasi yang terdapat banyak kasus kekerasan dan pengabaian hak anak. Selain itu pemerintah desanya menerima secara positif tentang program dan ada potensi kader dan juga relawan.⁸¹

d. Penguatan Kapasitas Anak

Penguatan kapasitas anak oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dengan melakukan sosialisasi mengenai peningkatan penguatan kapasitas anak. Penguatan kapasitas anak dapat membantu pencegahan terjadinya tindak kekerasan

⁸⁰ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

⁸¹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

yang sangat merugikan anak, dengan adanya kegiatan penguatan kapasitas anak dapat meningkatkan kepekaan bahwa anak harus berani melawan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap dirinya. Oleh karena itu penguatan kapasitas anak ini sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak untuk kedua kalinya.

Menurut Bapak Kumar Gauraf, SH beliau mengungkapkan bahwasanya dalam pelaksanaan penguatan kapasitas anak dilaksanakan dengan mendatangi sekolah. Sekolah menjadi lokasi penguatan kapasitas anak dikarenakan di sekolah terdapat murid-murid yang notabene rentan mendapatkan tindak kekerasan. Pengadaan sosialisasi di sekolah dengan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan tema sosialisasi pada saat itu guna meningkatkan kemampuan anak untuk mengadvokasi diri ketika ada ancaman kejahatan yang menimpa mereka. Seperti yang diketahui bahwasanya terjadinya kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak tentang bagaimana mengadvokasi diri mereka serta tidak mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dari dirinya.⁸²

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwasanya program penguatan kapasitas anak di lingkungan sekolah merupakan program rutin yang dilakukan oleh LPA NTB dengan alokasi waktu 2 sampai dengan 3 dalam satu tahun. Selain menasar pada anak murid di sekolah, penguatan di lingkungan sekolah juga dilakukan terhadap guru-guru terutama guru BP. Hal ini

⁸² Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

dikarenakan guru BP merupakan guru yang paling memahami permasalahan anak di lingkungan sekolah.⁸³

Menurut Bapak Kumar Gauraf, SH untuk memaksimalkan penguatan kapasitas anak, bahwa pihak LPA NTB memfasiliatsi pembentukan forum anak di sejumlah desa di beberapa kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pembentukan forum anak merupakan bagian program LPA NTB yang bekerjasama dengan Unicef dengan tujuan untuk lebih memperkuat kapasiats anak untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana mekanimse penanganan kasus kekerasan anak. Program forum anak ini berfokus pada masalah-masalah yang sering dialami anak.⁸⁴

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Inne Anggita Prawesti, SIP beliau mengungkapkan pemebentukan forum anak di setiap desa ini sebagai bentuk kerjasama dengan Unicef untuk memberikan perlindungan terhadap anak Pihak LPA NTB memberikan penguatan terhadap anggota forum anak ini agar bisa menjadi pelopor dan pelapor untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu pembentukan forum anak tingkat desa menjadi perantara penghubung anak-anak di desa dengan LPA NTB untuk membantu anak-anak mendapatkan hak dan kebutuhanya sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002.⁸⁵

⁸³ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

⁸⁴ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

⁸⁵ Inne Anggita Prawesti, Advokasi Sosial Dan Hukum, *Wawancara*, LPA NTB, 24 Januari

e. Evaluasi

Tahap evaluasi itu sendiri merupakan tahap untuk meniali atau melihat seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam melakukan proses evaluasi, Lembaga Perlindungan Anak NTB juga melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam penanganan anak korban kekerasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Proses evaluasi dilakukan secara internal LPA NTB, kemudian setelah kami melakukan evaluasi penanganan kasus secara internal, setelah itu itu melibatkan juga Pekerja sosial jika anak itu adalah korban tindak kekerasan dan PK BAPPAS jika anak tersebut adalah pelaku tindak kekerasan serta UPTDPPA karena dalam pelaksanaan penanganan kami bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut yang tentunya memiliki kepentingan terhadap permasalahan anak. Sehingga mereka tau sejauh mana keberhasilan penanganan anak korban tersebut”.⁸⁶

f. Terminasi/ Re-Integrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan bentuk terminasi atau pemutusan hubungan antara pendamping anak dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh LPA NTB. Reintegrasi sosial merupakan cara yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial anak korban tindak kekerasan di lingkungan masyarakat yang ditangani oleh LPA NTB.

⁸⁶ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

Reintegrasi sosial dilakukan untuk mempersiapkan lingkungan sosial anak korban kekerasan dengan tujuan agar anak korban kekerasan dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan aman tanpa mendapatkan permasalahan dari masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Ketika anak ini kembali ke lingkungan sosialnya kami melakukan pendekatan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, keyakinan korban untuk bisa beradaptasi ketika kembali ke masyarakat”⁸⁷

Selain reintegrasi sosial penting dilakukan untuk memberikan penyadaran yang melakukan penolakan terhadap anak korban kekerasan terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual ketika kembali ke lingkungan sosialnya. Karena tidak jarang saat anak korban tindak kekerasan terutama anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual sudah mampu kembali ke lingkungan sosialnya, masyarakat justru memberikan penolakan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, Spd:

“Banyak sekali di masyarakat misalnya anak korban kekerasan seksual oleh orang tua tiri kemudian tidak diterima kembali oleh masyarakat, mereka malah dikeluarkan dari desa karena menganggap bahwa anak tersebut adalah aib masyarakat, makanya anak ini dikeluarkan dari desa tempat tinggalnya”.⁸⁸

⁸⁷ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

⁸⁸ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

Lebih lanjut Bapak Sukran Hasan, S.Pd mengungkapkan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual menjadi penting dilakukan. Dalam pelaksanaannya LPA NTB melibatkan stakeholder yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut seperti aparat desa, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukran Hasan, Spd:

“Untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat kami melakukan upaya-upaya pertemuan dengan tokoh-tokoh disitu, keluarga besar untuk membicarakan bagaimana mereka bisa menerima kembali anak ini dan tidak boleh ada pengusiran atau penolakan oleh masyarakat. Kami melibatkan tokoh-tokoh di situ karena mereka paling memiliki pengaruh terhadap masyarakat artinya dia bisa mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan pengusiran terhadap korban”.⁸⁹

Menurut Bapak Kumar Gauraf, SH untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anak korban maupun pelaku, maka dilakukan penguatan terhadap pihak-pihak yang berpengaruh di masyarakat seperti aparat desa, tokoh masyarakat dengan tujuan untuk lebih mudah mempengaruhi masyarakat agar dapat menerima anak korban maupun pelaku ketika kembali ke lingkungan sosialnya. Berikut adalah pernyataannya:

“Karena masyarakat memang seperti itu, kalau LPA NTB paling kita menguatkan keluarga agar menerima kenyataan, termasuk dipenguatan, reintegrasi sosial. Bagaimana anak ini kembali ke masyarakat, diterima. Kemarin di Gunung Sari kita

⁸⁹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

mengadakan program itu, kita memberikan penguatan kepala desa, staf desa, kalau ada persoalan ini setidaknya kepala desa menjadi mediator agar anak ini bisa diterima di desa. Ada programnya untuk staf desa, termasuk melibatkan karang taruna, kalau anak ini setelah menjalani masa hukumannya bagaimana kira-kira anak ini kembali, nah itu atau anak ini bagaimana kalau tidak diterima di sekolahnya, dicarikan sekolah lain. Kadang-kadang kepala desanya siap menampung anak yang bermasalah dia dipondok pesantren kan”.⁹⁰

Senada dengan yang diungkapkan Bapak Sukran Hasan, S.Pd:

“Di reintegrasi sosial itu memang kapasitas aparat desa juga penting, keluarga, tokoh masyarakat. Kenapa kita melakukan penguatan pemerintah desa karena pemerintah desa bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan di situ, misalnya di situ ada pesantren anak korban ini bisa dipindahkan di sini termasuk pelakunya. Nah itu pentingnya penguatan lingkungan untuk reintegrasi sosial termasuk lembaga adat seperti MKD, Bale Mediasi, supaya dia nanti ikut mempengaruhi masyarakat lain untuk tidak melakukan pebgisian”.⁹¹

⁹⁰ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

⁹¹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

C. Hambatan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

Setiap pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial pasti memiliki beberapa hambatan yang terdapat di dalamnya yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB sebagai berikut:

1. Hambatan Pendampingan sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

a. Sarana Prasarana Belum Memadai (Tidak Ada Tempat Rehabilitasi)

Indikator pertama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai untuk tempat penampungan khusus korban yang ingin direhabilitasi. Lembaga Perlindungan Anak NTB tidak memiliki fasilitas untuk rehabilitasi. Hal ini terlihat dari layanan rujukan yang dilakukan oleh LPA NTB ke lembaga-lembaga mitra. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Tidak terdapatnya sarana dan prasarana untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak di LPA NTB. Sehingga kami melakukan rujukan ke lembaga-lembaga terkait seperti Panti sosial, Rumah Sakit dan lembaga perlindungan sosial lainnya agar anak tersebut mendapatkan layanan pemulihan lebih lanjut supaya mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala”.⁹²

b. Forum Anak Belum Terbentuk Secara Merata Di Seluruh Desa Di NTB

Keberadaan forum anak sangat berperan penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah dan

⁹² Giras Genta Tiwikrama, Staf Penangan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan sebagian besar anggota dari forum anak ini merupakan anak remaja yang bisa dijadikan sebagai teman sebaya. Sehingga apabila ada permasalahan yang menimpa anak, maka anak akan lebih nyaman menceritakan permasalahannya kepada teman sebayanya. Adanya forum anak ini merupakan bentuk optimalisasi peran anak sebagai pelapor dan pelopor untuk mencegah anak dari segala bentuk kekerasan. Akan tetapi keberadaan forum anak belum merata di seluruh desa di NTB.

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd belum terbentuknya forum anak secara merata di seluruh desa di NTB merupakan hambatan manajerial dalam penanganan kasus anak. Menurut beliau forum anak ini belum merata di seluruh desa di NTB. Hal ini dikarenakan pembentukan forum anak ini membutuhkan komitmen kepala desa karena anggaran kegiatannya dari dana desa, sementara yang diketahui bahwa tidak semua aparat desa memahami dan peka terkait dengan permasalahan anak. Selain itu pembentukan forum anak ini juga membutuhkan komitmen dari kader desa yang memiliki perhatian pada persoalan anak.⁹³

c. Kurangnya Pemahaman Aparat Desa

Aparat desa merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena perannya sebagai pemimpin di desa. Dalam pelaksanaan penanganan permasalahan anak, aparat desa sangat berperan penting dalam membantu lembaga pemerhati anak termasuk LPA NTB dalam menangani anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan. Salah satu

⁹³ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

bentuk peran serta aparat desa dalam membantu LPA NTB dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah pada saat proses pemulangan anak ke lingkungan tempat tinggalnya. Aparat desa dapat mempengaruhi masyarakat supaya tidak memberikan penolakan terhadap anak ketika kembali ke lingkungan sosialnya.

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd walaupun aparat desa sangat memiliki peran penting dalam penanganan dan perlindungan anak korban maupun pelaku, akan tetapi masih banyak desa yang aparat desanya tidak terkapasitasi tentang pemahaman dan pemenuhan hak anak dan proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu hal ini menjadi hambatan manajerial menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd dalam menangani kasus anak korban kekerasan.⁹⁴

d. Kurangnya Pemahaman Dari Masyarakat

Pemahaman orang tua korban yang menganggap persoalan kekerasan anak merupakan ranah keluarga yang tidak seharusnya ada keterlibatan pihak luar. Oleh karena itu pemahaman orang tua yang keliru inilah menjadi penghambat dalam kegiatan penanganan, karena sulitnya mendapatkan persetujuan keluarga dalam proses penanganan terhadap anak korban kekerasan. Karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan penanganan terhadap korban sehingga kasus tersebut tidak bisa ditindak lanjuti atau penghentian kasus. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH:

“Kadang-kadang juga ada yang kami tangani kasus dimana orang tua dari korban dengan sengaja

⁹⁴ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

mempengaruhi anak agar anak tidak mau untuk ditangani oleh pendamping, sehingga jika sudah seperti ini investigasi kasus terpaksa kami hentikan karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga korban”.⁹⁵

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd selain dari orang tua hambatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti terkait dengan upaya-upaya perlindungan anak, seperti apa itu kekerasan terhadap anak bagaimana pola asuh yang baik terhadap anak dan bagaimana cara mendeteksi dan melaporkan apabila ada kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan tempat tinggal mereka.⁹⁶

e. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah (Dukungan Anggaran Dana)

Menurut Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH kurangnya dukungan atau intervensi pemerintah merupakan penghambat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut beliau bentuk kurangnya dukungan dan intervensi pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dalam menangani kasus anak korban kekerasan. Selain itu terdapat kekurangan tenaga profesional dalam membantu penanganan anak korban kekerasan seperti pengacara dan psikolog.⁹⁷

⁹⁵ Giras Genta Tiwikrama, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

⁹⁶ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

⁹⁷ Giras Genta Tiwikrama, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

Senada dengan pendapat Bapak Sukran Hasan, S.Pd yang mengungkapkan bahwasanya belum ada dukungan penuh dari pemerintah dalam memberikan bantuan berupa anggaran dana untuk penanganan dan pencegahan kasus anak korban kekerasan. Selain itu menurut beliau dukungan yang tidak rutin setiap tahunnya, menyebabkan LPA NTB tidak bisa menjangkau seluruh pulau di Nusa Tenggara Barat dalam penanganan dan pencegahan kasus permasalahan anak. Berikut adalah pernyataannya:

“Hambatan manajerial dalam penanganan kasus anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB adalah LPA NTB tidak bisa menjangkau penanganan kasus di seluruh pulau yang ada di NTB salah satu contohnya adalah pulau Sumbawa. Hal ini dikarenakan anggaran dana yang kami miliki untuk menjangkau seluruh pulau tidak cukup dan dukungan yang kami terima tidak rutin setiap tahunnya. Sehingga dalam pelaksanaannya LPA NTB mengalami kendala atau hambatan dalam menangani permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus”.⁹⁸

Bapak Sukran Hasan, S.Pd mengungkapkan bahwa kepengurusan LPA NTB disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB setiap 5 tahun sekali. Sebagai bentuk konsekuensinya adalah pemerintah provinsi NTB memberikan dana hibah berupa:

- 1) Dana untuk kegiatan kampanye perlindungan anak.

⁹⁸ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

2) Dana penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus KTA di NTB⁹⁹

Lebih lanjut menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd pemberian bantuan anggaran dana hibah diberikan dengan jumlah rata-rata 150 juta setiap tahunnya. Akan tetapi pemberian bantuan dana ini tidak rutin diberikan setiap tahunnya. Selama tiga tahun terakhir antara tahun 2021-2023 anggaran dana hibah dari pemerintah hanya diberikan pada tahun 2023 saja. Sedangkan untuk bantuan sarana prasarana pemerintah daerah provinsi NTB memberikan bantuan tanah untuk membangun kantor. LPA NTB secara eksplisit dalam Perda NTB Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, LPA NTB memiliki tugas dan tanggungjawab membantu pemerintah daerah dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan anak.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dukungan pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan penanganan permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus, khususnya adalah anak yang mengalami tindak kekerasan, seperti dukungan berupa pemberian anggaran dana. Tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah akan menyebabkan pelaksanaan penanganan permasalahan anak akan mengalami hambatan. Sehingga tujuan untuk menciptakan provisi ramah anak tidak bisa terealisasikan.

⁹⁹ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

¹⁰⁰ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pendampingan sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

a. Sarana Prasarana Belum Memadai (Tidak Ada Tempat Rehabilitasi)

Menurut Bapak Giras Genta Tiwikrama, SH dalam mengatasi hambatan terkait dengan tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan rehabilitasi anak di LPA NTB, maka LPA NTB melakukan layanan rujukan ke lembaga penyedia layanan yang memiliki sarana prasarana, SDM profesional dalam menangani kasus anak korban kekerasan seperti UPTDPPA dan Sentra Paramita.¹⁰¹

Dua lembaga mitra ini merupakan lembaga pemerhati anak yang paling sering dijadikan tempat rujukan untuk penanganan permasalahan anak oleh LPA NTB. Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd pengadaan rujukan kepada kedua lembaga tersebut dikarenakan:

1. Mereka memiliki tugas dan fungsi dan tanggungjawab membantu pemerintah dalam penanganan dan pemenuhan hak kesejahteraan dan hak akses keadilan anak korban kekerasan.
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
3. Memiliki anggaran khusus.
4. Faktor keamanan terjamin (ada penjaga dan pengasuh)
5. Lebih mudah akses layanan yang terintegrasi dengan lembaga yang lain seperti pendidikan, kepolisian, Dinas Kesehatan dan lain-lain.
6. Memiliki tenaga profesional seperti Pekerja Sosial, Psikolog dan lain-lain.¹⁰²

¹⁰¹ Giras Genta Tiwikrama, *Wawancara*, LPA NTB, 2 Februari 2023

¹⁰² Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

e. Forum Anak Belum Terbentuk Secara Merata Di Seluruh Desa Di NTB

Menurut Bapak Sukran Hasan, S.Pd upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendorong pemerintah daerah provinsi/dan kabupaten/kota (gubernur, bupati, walikota) untuk membuat edaran kepada seluruh kepala desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membentuk forum anak. Sehingga keberadaan forum anak di seluruh desa di NTB dapat membantu pemerintah dalam mengatasi segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan anak.¹⁰³

f. Kurangnya Pemahaman Aparat Desa

Untuk mengatasi hambatan ini maka LPA NTB melaksanakan program penguatan aparat desa yang terdiri dari kepala desa ataupun staf desa tentang perlindungan anak dan bagaimana penanganan anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan aparat desa memiliki pengaruh penting dalam masyarakat, sehingga LPA NTB dalam pelaksanaan penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat melibatkan aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kumar Gauraf, SH apabila terjadi penolakan anak korban kekerasan di tengah masyarakat maka aparat desa memiliki peran penting dalam hal ini. Oleh karena itu dilaksanakan penguatan terhadap aparat desa untuk dapat memahami dan meningkatkan kepekaan terhadap perlindungan anak.

¹⁰³ Sukran Hasan, Sekretaris, *Wawancara*, LPA NTB, 20 Februari 2023

Sehingga permasalahan yang melibatkan anak dapat diminimalisir di seluruh wilayah NTB.¹⁰⁴

g. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah (Dukungan Anggaran Dana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwasanya penghambat dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan terhadap permasalahan anak adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dalam memberikan anggaran dana terhadap pelaksanaan kegiatan oleh LPA NTB. Salah satu dampaknya adalah LPA NTB tidak bisa menjangkau seluruh pulau yang ada di NTB seperti Sumbawa. Hal ini dikarenakan anggaran dana yang minim serta dukungan yang tidak rutin setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini LPA NTB menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga selain Pemerintah Daerah NTB seperti , Kementerian Lembaga RI, Funding dan kemitraan dengan NGO nasional dan lokal demi terlaksananya kegiatan perlindungan anak di NTB. Berikut ini adalah contoh dukungan lembaga mitra tersebut dalam penggaran untuk LPA NTB pada tahun 2019-2021.

Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰⁴ Kumar Gauraf, Staf Penanganan Kasus, *Wawancara*, LPA NTB, 27 Februari 2023

Tabel. 2

Sumber Pendanaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB 2019-2021

No	Pemerintah Dan Lembaga Mitra	Nama Program	Jumlah Anggaran		
			2019	2020	2021
1	Pemerintah Daerah NTB	Sosialisasi perlindungan anak dan penanganan kasus KTA di NTB	-	100.000.000	-
2	Kementerian Sosial RI	Bantuan AMPK berupa TASA	45.000.000	45.000.000	-
3	Kemenkumham RI	Bantuan Hukum gratis untuk ABH	70.000.000	70.000.000	70.000.000
4	UNICEF	Program perlindungan anak dalam tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana	7.000.000.000	5.000.000.000	Belum ditentukan
5	The Asia Foundation (TAF)	Inisiatif Pencegahan Kekerasan (IPK) – perlindungan anak dari paham radikal	450.000.000	400.000.000	150.000.000
6	TAF dan AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice)	Pengembangan dan penyelesaian sengketa berbasis Restorative Justice (RJ) melalui komunitas lokal / adat	600.000.000	450.000.000	150.000.000
7	KOMPAK (Program Kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia untuk Kesejahteraan)	Pemenuhan identitas hukum (adminduk) berbasis desa	2.500.000.000	1.500.000.000	550.000.000
8	SABDA Jogja	Penguatan kapasitas organisasi disabilitas di NTB	10.000.000	-	--
9	SIGAB Indonesia	Pendampingan hukum korban dan pelaku difabel di Mataram	30.000.000	10.000.000	-
Total			10.255.000.000	7.575.000.000	920.000.000

Sumber: Dokumen profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

Dalam teori pendampingan sosial menurut Departemen Sosial menyebutkan bahwa pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas layanan publik.¹⁰⁵ Dengan demikian bila dihubungkan dengan pendampingan sosial terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dimana pendampingan sosial merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB untuk memecahkan permasalahan klien anak korban kekerasan agar bisa mendapatkan keberfungsian sosialnya kembali.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menunjukkan bahwa mekanisme atau tahapan dalam pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan berjalan sesuai dengan teori pada BAB I tentang tahapan pendampingan sosial menurut Adi yang dikutip dalam jurnal "Pendampingan Sosial Pada Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial (RSPA) Kota Makassar" yang menyebutkan bahwa pendampingan sosial secara umum meliputi tahapan persiapan, tahapan assesmen, tahapan perencanaan *alternative* program, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan

¹⁰⁵ Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Peran...*, hlm. 164.

tahap terminasi.¹⁰⁶ Pendampingan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah seharusnya dilakukan agar pendampingan dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme tahapan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa dalam melakukan persiapan, pihak LPA NTB terlebih dahulu memperoleh data informasi terkait dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak di suatu tempat. Dimana informasi tersebut berasal dari berita media, laporan masyarakat, keluarga korban maupun rujukan dari berbagai pihak seperti kepolisian. Setelah mendapatkan informasi terkait dengan adanya suatu kasus, maka pihak LPA NTB mempelajari kasus tersebut sebelum dilakukannya tindak lanjut terhadap kasus tersebut. Setelah mempelajari kasus tersebut kemudian pihak LPA NTB mempersiapkan tim yang terdiri dari unsur pengurus, staf maupun relawan yang akan bertugas menjadi seorang pendamping untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Adapun tahapan persiapan yang dilakukan oleh tim LPA NTB sebelum melakukan tindak lanjut dari suatu kasus adalah sebagai berikut:

a. Assesmen

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwasanya untuk mengetahui permasalahan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pendamping sosial mencoba melakukan proses assesmen terhadap korban. Assesmen merupakan proses atau bagian terpenting dalam menentukan pertolongan dan penyembuhan terhadap klien. Dalam assesmen pendamping sosial akan mendapatkan

¹⁰⁶ Miftahul Khair, *Pendampingan...*, hlm. 226

penyebab, dasar masalah serta menentukan pertolongan apa yang diberikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien yang diperoleh dari hasil assesmen.

Pelaksanaan assesmen terhadap korban yang dilakukan oleh pihak LPA NTB dilakukan dengan cara melakukan penjangkauan ke lokasi kejadian atau *home visit*. Dalam melakukan assesmen pihak LPA NTB menggunakan pendekatan ekologis. Dalam mengumpulkan informasi, pendamping sosial memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi klien yaitu lingkungan sosial dan fisik klien. Berdasarkan model ekologis ini assesmen tidak hanya berfokus terhadap klien juga lingkungan sekitar korban. Mengacu pada hasil wawancara dengan narsumeber bahwasanya proses assesmen itu terbagi menjadi dua proses assesmen, yaitu assesmen awal untuk mengetahui kebutuhan klien dan assesmen lanjutan untuk mengetahui informasi klien dari berbagai pihak yang ada di lingkungan sosial klien.

b. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh pihak LPA NTB untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Bahwasanya dalam membuat perencanaan terkait dengan model pertolongan terhadap klien, pihak LPA NTB melakukan *case conference* dengan melibatkan stakeholder seperti kepolisian, dokter, pekerja sosial dan semua pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam melakukan pertolongan terhadap klien.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pendamping sosial bahwa *case conference* merupakan suatu pertemuan antara berbagai profesi yang diselenggarakan untuk membahas suatu permasalahan dan bagaimana tindak lanjut

dari penanganan dan pemecahan permasalahannya. Pelaksanaan *case conference* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi orang atau sumber-sumber rujukan yang akan dihubungi untuk menyediakan mekanisme pertolongan untuk anak korban tindak kekerasan. Sarana *case conference* ini juga dilakukan untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam proses intervensi terhadap anak korban tindak kekerasan dan mengaktifkan lembaga pemerhati anak untuk menjalankan perannya masing-masing dalam upaya perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pertolongan terhadap anak korban tindak kekerasan dilakukan oleh pihak LPA NTB dengan memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan pertolongan anak korban tindak kekerasan yang diketahui dari proses assesmen terhadap korban. Karena berbeda jenis kasus yang dialami anak maka berbeda pula jenis pertolongannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan penanganan yang diberikan terhadap anak korban tindak kekerasan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan pendampingan sosial oleh LPA NTB terhadap anak korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Mediasi

Menurut Gary Goodpaster mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bahwa mediasi merupakan cara yang dilakukan oleh LPA NTB dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan pelaku dan korbannya adalah anak-anak. Tujuan dilaksanakannya mediasi ini untuk mencari kepentingan terbaik bagi anak terutamanya adalah anak sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki masa depan yang panjang dan mediasi dinilai dapat menyelamatkan masa depan anak yang masih panjang.

Proses mediasi dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah stakeholder di masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait jika permasalahan anak masih merupakan katagori ringan seperti pencurian ayam. Berbeda dengan permasalahan anak katagori berat seperti hak asuh anak dan kekerasan anak, maka yang berkompeten menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah mediator yang telah bersertifikat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan mediator bersertifikat akan menjadi pertimbangan hakim maupun jaksa jika kasus permasalahan anak dilanjutkan ke pengadilan.

Perpustakaan UIN Mataram

b. Pemulihan

Secara khusus dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 menjelaskan bahwa "tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami disfungsi sosial perlu mendapatkan pelayanan yang berfokus pada

¹⁰⁷ Abdul Halim., "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", Al-Qadau, Vol (2), No (1), hlm. 78

pemulihan. Pemulihan tersebut merupakan tindakan yang diperlukan bagi korban melihat berbagai beban yang harus dialaminya". Hal yang sama juga diatur dalam pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "rehabiliatsi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental".¹⁰⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa Dalam pelaksanaannya, LPA NTB melakukan pemulihan terhadap anak korban kekerasan berdasarkan kebutuhan anak yang diperoleh setelah melakukan proses assesmen. Berdasarkan wawancara dengan pendamping sosial dapat diketahui bahwa pemulihan yang dilakukan oleh LPA NTB terhadap anak korban tindak kekerasan anatara lain:

1) Aspek medis

Pihak LPA NTB mendampingi pemeriksaan kesehatan fisik anak korban tindak kekerasan dengan cara melakukan rujukan ke Rumah sakit, Pukesmas. Pelayanan kesehatan diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

2) Aspek psikologis

Untuk memulihkan kejiwaan anak korban tindak kekerasan, maka diperlukan pemulihan psikologis anak. Dalam pelaksanaannya pihak LPA NTB akan melakukan pendampingan psikologis sendiri, namun apabila jenis trauma yang dialaminya adalah trauma berat, maka LPA NTB

¹⁰⁸ Agung Widodo., "Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial", Bina Al-Ummah, Vol. 12, Nomor 2, 2019, hlm. 92

merujuk anak ke rumah aman sementara seperti di Sentra Paramita atau di lembaga perlindungan sosial lainnya. Di Sentra Paramita atau lembaga sosial lainnya anak korban kekerasan akan diberikan fasilitas pelayanan untuk memulihkan kejiwaan anak baik secara psikis maupun mental anak korban tindak kekerasan.

c. Penguatan Kapasitas Orang Tua

Lingkungan yang dianggap aman untuk anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena terdapat kesempatan. Untuk itu masyarakat secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kekerasan terhadap anak, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terutama terhadap anak.

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak maka LPA NTB melaksanakan penguatan kapasitas terhadap masyarakat, kegiatan ini bernama Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga (TEPAK). Selain diikuti oleh keluarga dan anak pelaksanaan Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga ini juga diikuti oleh seluruh masyarakat yang pernah maupun tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan terhadap anak. Tujuannya agar masyarakat bisa berpartisipasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 25 Ayat 1 disebutkan bahwa "masyarakat mempunyai tanggungjawab

terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak".¹⁰⁹

Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat merupakan program rutin LPA NTB yang dilakukan sebanyak 3 kali di desa sasaran. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini bisa dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, *sharing* dan tanya jawab terkait dengan perlindungan anak misalnya berkaitan dengan pengawasan bermain dan jam belajar. Selain itu pemberian sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengertian terhadap lingkungan masyarakat agar mengerti keadaan anak korban tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual, agar tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat karena dapat mengganggu psikologis anak tersebut saat terjadinya pelecehan seksual. Masyarakat diberikan pemahaman agar tidak *bully* anak, dan harus memberikan dukungan terhadap anak agar tidak mengalami depresi akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Pada bagian ini peneliti mencoba mengkaitkannya dengan teori salah satu tugas dan fungsi pendamping sosial menurut Edi Suharto yang terdapat pada BAB I yakni fungsi dan tugas pendamping sosial dalam penguatan. Fungsi penguatan ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan

¹⁰⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pwerlindungan Anak

bagi masyarakat. Teori ini sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh LPA NTB dalam memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat terkait dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui kegiatan penguatan kapasitas anak dan keluarga.¹¹⁰

Dalam kegiatannya penguatan kapasitas masyarakat melalui program Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga, yang paling menjadi sasaran utama perubahan adalah keluarga terutama orang tua anak. Seperti yang diketahui bahwasanya kekerasan terhadap anak paling sering dilakukan oleh orang terdekat anak seperti orang tua. Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman terhadap keluarga terkait dengan perlindungan anak maka dilaksanakan diskusi terbuka melalui program Temu Penguatan Kapasitas Anak Dan Keluarga (TEPAK).

Apabila dikaitkan dengan teori pada BAB I yang dikemukakan oleh Siti Fatimah dalam buku Masalah Sosial Anak beliau mengungkapkan bahwa setidaknya ada enam kondisi yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap anak adalah salah satunya yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai terutama orang tua. Permasalahan ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa kurangnya edukasi dan pemahaman terkait bagaimana mendidik anak menjadikan anak rentan terus mendapatkan kekerasan dari orang-orang sekitarnya.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwasanya program TEPAK ini merupakan program rutin yang dijalankan oleh LPA NTB setiap tahunnya. Pelaksanaan penguatan keluarga melalui program Penguatan Kapasitas

¹¹⁰ Edi Suharto, *Membangun...*, hlm. 96

¹¹¹ Bagong Suyonto, *Masalah...*, hlm. 35

Anak Dan Keluarga dilakukan oleh LPA NTB dengan menyasar daerah sasarannya sebagai lokasi penguatan masyarakat melalui program TEPAK dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi keluarga terutama orang tua tentang bagaimana memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak terutama yang menjadi korban kekerasan. Dalam pelaksanaan TEPAK ini, LPA NTB mendatangkan narasumber dari berbagai macam ahli untuk mendapatkan pengetahuan tentang upaya perlindungan anak terhadap masyarakat.

d. Penguatan Kapasitas Anak

Seperti yang diketahui bahwasanya anak merupakan objek yang paling rentan mendapatkan perlakuan salah dari orang disekitarnya. Dalam kehidupan masyarakat status anak dipandang rendah, sehingga anak tidak memiliki kuasa untuk melakukan perlawanan jika dirinya mendapatkan perlakuan salah dari orang lain terutama dari orang tua mereka. Dalam konteks budaya orang tua memiliki kuasa atas anak mereka sehingga apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak mereka apalagi itu adalah tindak kekerasan, itu adalah hak orang tua dan menganggap bahwa itu merupakan bentuk pendisiplinan terhadap anak.

Menurut Pierre Bourdieu dalam teori kritis kekerasan simbolik mengemukakan bahwa dalam mendidik anak-anak, seringkali orang tua menggiring anak menuju ruang tunggal berpendapat, bersikap, atau berperilaku tertentu tanpa *alternative*. Anak dipaksa cenderung mengikuti tuntutan orang tua dengan alasan ketaatan dan takut dicap durhaka. Bentuk relasi ini dipandang wajar sebagai hal yang seharusnya terjadi antara anak dan orang tua.¹¹² Masalah ini seringkali menjadi

¹¹² Ulya, “Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak”, *Plasteran*, Vol 9, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 253

pemicu kenapa kasus kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di LPA NTB juga ditemukan bahwasanya sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat anak dan karena adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku tersebut, seperti orang tua dan anak. Mereka tidak memiliki hak dan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap kekerasan yang menimpa mereka karena adanya relasi kuasa tersebut.

Oleh karena itu pihak LPA NTB bekerjasama dengan stakeholder melakukan penguatan terhadap anak dengan memberikan edukasi terkait bagaimana memberikan perlindungan terhadap diri sendiri apabila terdapat suatu tindakan yang berpotensi membahayakan diri mereka. Mengingat bahwasanya terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak terkait bagaimana cara perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Adapun lokasi yang menjadi tempat untuk kegiatan penguatan kapasitas anak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan. Bentuk kegiatannya adalah memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja, bagaimana cara mengadvokasi diri sendiri dari tindak kekerasan dan bahaya dari melakukan tindak kekerasan. Untuk mencegah terjadinya perlakuan salah terhadap anak.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada klien sebagai dampak dari kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan baik pada proses kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir. Evaluasi ini dilakukan selain untuk melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi, juga dilakukan

untuk melihat sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya evaluasi yang dilaksanakan oleh LPA NTB dalam pendampingan anak korban kekerasan. Proses evaluasi dilakukan LPA NTB untuk memastikan anak korban kekerasan sudah ditangani dengan baik serta pelayanan yang diberikan oleh semua pihak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara internal LPA NTB, kemudian melibatkan pihak-pihak yang juga memiliki kepentingan terhadap penanganan anak korban kekerasan seperti pekerja sosial apabila dia korban dan PK BAPPAS apabila dia pelaku.

f. Terminasi

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya terminasi yang dilakukan oleh LPA NTB dalam penanganan kasus anak korban kekerasan adalah mempersiapkan lingkungan sosial anak dan memastikan anak aman ketika kembali ke lingkungan sosialnya, istilah ini disebut dengan reintergarsi sosial. Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh LPA NTB mencoba memberikan pemahaman dan pemulihan kepercayaan masyarakat agar menerima anak korban kekerasan dan ikut serta melindungi dan membantu proses pemulihan anak korban kekerasan.

Reintegrasi sosial merupakan kebutuhan anak korban kekerasan. Reintegrasi sosial adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat. Reintegrasi sosial mencakup pemenuhan ha-hak dasar anak korban kekerasan seperti pendidikan, pengasuhan *alternative*, dan perlindungan dari kekerasan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2012 tentang SPPA. Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan anak, anak sebagai korban dan/atau anak

sebagai saksi untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan jaminan pemenuhan hak-hak anak, melindungi anak dari persoalan sosial lain, seperti mengembangkan potensi sosialnya sebagai generasi penerus bangsa.¹¹³

Dari pemamaparan tentang pelaksanaan reintegrasi sosial di atas dapat dianalisis bahwa reintegrasi sosial yang dilakukan oleh LPA NTB terhadap anak korban kekerasan adalah dengan cara pihak LPA NTB mendampingi anak korban kekerasan berhadapan dengan masyarakat, keluarga maupun sekolah yang tidak menerima kembali korban. Pendampingan tersebut diberikan oleh LPA NTB agar keluarga, masyarakat maupun sekolah menerima kembali korban kekerasan dan tidak melakukan pengusiran dan juga agar anak tersebut bisa menjalankan peran sosialnya kembali.

Dalam pelaksanaannya pihak LPA NTB memberikan pemulihan kepercayaan masyarakat dengan memberikan penguatan dan pencerahan kepada piha-pihak yang berpengaruh di lingkungan masyarakat seperti aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimana mereka semua merupakan pihak yang dapat memeberikan pengaruh terhadap masyarakat agar tidak melakukan penolakan dan memberikan stigma *negative* terhadap anak korban kekerasan.

C. Analisis Hambatan Pelaksanaan Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pendamping sosial merupakan

¹¹³ Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, "Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta", Pekerja Sosial, Vol 4, Nomor 1, hlm.100

seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang disfungsi sosial agar mendapatkan keberfungsian sosialnya kembali dan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Belum Memadai (Tidak Ada Tempat Rehabilitasi)

Hambatan ini merupakan hambatan yang besumber dari dalam Lembaga Perlindungan Anak NTB yang dimana belum terdapat tempat penampungan khusus untuk anak korban kekerasan di Lemabaga Perlindungan Anak NTB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pihak Lembaga Perlindungan Anak telah melakukan kerjasama dengan Lembaga yang menerima layanan rehabiliasti seperti Rumah Sakit, Panti Sosial dengan tujuan untuk merujuk korban yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak NTB kepada tempat yang menyediakan layanan rehabiliasti sebagai kebutuhan dari korban.

Meskipun demikian anak yang telah dirujuk ke tempat rehabilitasi, pihak Lembaga Perlindungan Anak NTB tetap mengadvokasi pelayanan serta melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan anak. Dengan adanya kerjasama antar pihak tersebut mempermudah pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan serta dengan adanya kerjasama tersebut dapat mengatasi hambatan yang terdapa di Lembaga Perlindungan Anak NTB dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan.

2. Forum Anak Belum Terbentuk Di Seluruh Desa Di NTB

Sebagian besar permasalahan yang melibatkan anak seperti tindak kekerasan terhadap anak tidak terungkap ke permukaan, khususnya adalah kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Hal ini dikarenakan terdapat ancaman dari pelaku anak agar tidak melaporkan permasalahan tersebut ke pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan, sehingga kasus ini jarang terungkap ke permukaan.

Selain itu di tengah masyarakat status anak dipandang rendah sehingga mereka tidak memiliki hak untuk melawan ataupun bersuara untuk membela hak-haknya yang telah dilanggar oleh orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya. Anak ketika menjadi korban yang dilanggar hak-haknya seperti biasa dia tidak bisa menggugat karena mereka tidak memiliki hak untuk bersuara ataupun kalau mereka bersuara niscaya suara mereka tidak pernah didengar dan jikapun mereka melawan mereka akan dicap sebagai anak yang durhaka.

Oleh karena itu dibentuklah forum anak sebagai wadah bagi anak untuk bersuara dan mengekspresikan pemikirannya. Hal ini dikarenakan forum anak dalam kasus kekerasan mungkin tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk menyampaikan keberatan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, termasuk orang dewasa yang selama ini mungkin menjadi panutan dan sehari-hari bersama mereka. Oleh karenanya, forum anak diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk berbicara.

Keberadaan forum anak di setiap desa tentu memudahkan LPA NTB dalam mencegah dan menangani permasalahan yang melibatkan anak. Akan tetapi

keberadaan forum anak di setiap desa belum merata. Hal ini salah satunya dikarenakan pemerintah desa belum memiliki kepekaan terhadap permasalahan anak. Peran pemerintah desa sangat penting dalam pembentukan forum anak karena pelaksanaan kegiatan forum anak berusmber dari anggaran desa.

3. Kurangnya Pemahaman Dari Aparat Desa

Keberadaan aparat desa sebagai tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan warga masyarakatnya. Hal ini dikarenakan aparat desa memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan di masyarakat (organisasi). Permasalahan anak seperti kasus kekerasan anak memang suatu tindakan yang meresahkan masyarakat. Apabila aparat desa mengetahui atau mendapatkan laporan adanya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi menimpa warga mereka, mereka selaku pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa kurangnya pemahaman dari aparat desa merupakan hambatan manajerial dalam penanganan kasus permasalahan anak. Aparat desa yang belum terkapasitasi pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak anak dan penanganan kasus anak korban kekerasan, menyebabkan kasus yang melibatkan anak semakin sulit diminimalisir. Oleh karena itu penguatan kapasitas aparat desa menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan kepekaan aparat desa terhadap kasus permasalahan yang melibatkan anak.

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Sehingga masyarakat masih terkesan cuek apabila terdapat tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu sebagian besar masyarakat yang masih menganggap bahwa permasalahan anak merupakan permasalahan internal keluarga dan tidak sepatutnya pihak luar mencampuri urusan internal keluarga.

Menurut Suharto dan Zastrow terdapat beberapa faktor kenapa kasus permasalahan anak sulit diungkapkan ke permukaan, bahkan meskipun kasusnya sudah teridentifikasi. Kesulitan dalam mengungkapkan kasus permasalahan anak bisa disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkan kasusnya karena takut akan akibat yang kelak diterima dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa permasalahan anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap secara umum.
3. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus kekerasan seksual, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
4. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Pendapat dari kedua ahli tersebut apabila dihubungkan dengan hasil penelitian memiliki kesamaan. Berdasarkan hasil penelitian di LPA NTB bahwasanya faktor

penghambat kasus kekerasan anak belum bisa ditangani dengan efektif dikarenakan masyarakat belum memahami secara detail tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap anak, instansi atau lembaga sosial apa yang harus dihubungi apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan anak adalah permasalahan internal keluarga dan tidak sepatutnya pihak luar ikut campur urusan keluarga tersebut, menyebabkan kasus-kasus seperti ini sulit untuk diungkap dan bisa ditangani oleh pihak berwajib.

5. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkan, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah kekerasan terhadap anak dan segala bentuk perlindungan terhadap anak tidak hanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat akan tetapi juga peran pemerintah, baik itu pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 21 dan 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa "Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, suku dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan

mental. Negara dan pemerintah juga serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".¹¹⁴

Sejalan dengan pendapat narasumber yang mengatakan bahwa penghambat dalam upaya penanganan anak oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB adalah kurangnya dukungan pemerintah seperti memberikan anggaran dana dalam upaya memberikan penanganan dan perlindungan anak. Oleh karena itu pemerintah maupun warga Negara harus lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak agar kasus permasalahan anak bisa diminimalisir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan bagian terpenting dalam masyarakat, bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dipenuhi hak-haknya. Sebagai generasi penerus bangsa mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Apabila anak tidak dilindungi tumbuh kembangnya maka mereka menjadi tidak berkualitas dan mereka juga tidak akan bisa meneruskan kewajiban mereka sebagai generasi penerus bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

¹¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pwerlindungan Anak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh LPA NTB meliputi dua tahapan, yaitu: pertama, tahap persiapan dan perencanaan. Dimana tahap persiapan ini terlebih dahulu pihak LPA NTB mendapatkan laporan kasus dari berbagai pihak seperti masyarakat maupun kepolisian. Setelah mendapatkan laporan tersebut LPA NTB mempelajari kasus tersebut sebelum dilakukan tindak lanjut dalam proses penjangkauan. Setelah mempelajari kasus tersebut pihak LPA NTB mempersiapkan tim yang bertugas melakukan proses penjangkauan dan assesmen ke lokasi kejadian. Setelah mendapatkan informasi korban, LPA NTB melakukan perencanaan terkait dengan model pertolongan terhadap korban melalui *case conference* dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. Kemudian tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban seperti mediasi, pemulihan, penguatan kapasitas hingga tahap reintegrasi sosial.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial oleh LPA NTB disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yaitu: faktor internal yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menampung anak korban kekerasan sehingga anak harus dirujuk ke tempat lain untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar LPA NTB forum anak belum terbentuk di seluruh desa di NTB, kurang pemahaman dari aparat desa, kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya dukungan

dari pemerintah dalam pemberian anggaran dana sehingga LPA NTB tidak bisa menjangkau daerah di seluruh NTB.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar menaruh perhatian penuh dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.
2. Bagi Lemabaga Perlindungan Anak NTB agar terus berupaya mengevaluasi dan mengeksekusi program kegiatan agar kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir agar tujuan untuk menciptakan Provinsi ramah anak bisa terwujud.
3. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak.
4. Bagi peneliti, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim., “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”, Al-Qadau, Vol (2), No (1), hlm. 78, 2015
- Agung Widodo., “Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial”, Bina Al-Ummah, Vol. 12, No. 2, 2019
- Al-Qur’an Surah At-Tahrim ayat 6, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>
- Azkie Dhini, Vika. 2022. “KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi Pada 2021”, dalam [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021#:~:text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20\(KPAI\)%20menerima%20pengaduan%20masyarakat%20terkait%20kasus,kekerasan%20fisik%20dan%20atau%20psikis](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021#:~:text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20(KPAI)%20menerima%20pengaduan%20masyarakat%20terkait%20kasus,kekerasan%20fisik%20dan%20atau%20psikis). Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul
- Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB 2021
- Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, “Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta”, Pekerja Sosial, Vol (4), Nomor (1), Juli 2021, hlm.100
- Huraerah, Abu. 2018. “*Kekerasan Terhadap Anak*”. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia
- Kadir, Abdul dan Handayaningsih, Hanik. 2020. “Kekerasan Anak Dalam Keluarga”, dalam jurnal wacana, Vol (12), Nomor (2), Agustus 2020, hlm. 36
- Khoir, Miftahul. 2018. “Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak”. Dalam Jurnal *Phinisi Integration Review*, Vol (1), Nomor (2,) Agustus 2020, hlm. 226
- Moloeng, Lexy J. 2018. “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya


- Nurfahmi, Nindi, dkk. 2021. "Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-laki Di Kabupaten Karawang tahun 2017-2019". Dalam *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol (9), Nomor (1), Januari-Maret 2015, hlm. 38
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB), dikases melalui <https://lpantb.com/sample/page/> 25 November, pukul 21.00
- Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Nusa Tenggara Barat (NTB), dikases melalui <https://lpantb.com/penanganan-kasus/> diakses pada tanggal 6 Desember, pukul 19.00
- Rahayu, Ety. 2020. "*Pemetaan Pendamping Dan Relawan Sosial*". Jakarta: Puslitbangkesos Kementrian Sosial Ri
- Rahmawati, Evi dan Kisworo, Bagus. 2017. "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan". Dalam *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol (1) Nomor (2), Desember 2017, hlm. 164
- Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 65, Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Sugiyono. 2015. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*". Bandung: Alfabeta CV
- Suharto, Edi. 2017. "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pekerjaan Sosial*". Bndung: PT Refika Aditama
- Sumiadji Asy'ary, "Kekerasan Terhadap Anak", dalam *Jurnal Keislaman*, Vol (2), Nomor (2), September 2019, hlm. 182

Suyanto, Bagong. 2010. *“Masalah Sosial Anak”*. Jakarta: Kencana
Pernanda Media Grup

Ulfa, Mardiana. 2018. *“Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan
Child Abuse”*. Dalam Jurnal At- Takziah, Vol (7), Nomor (1),
Juni 2018

Ulya, *“Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan
Anak”*, Plasteran, Vol 9, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 253

Widyaswari, Monica, dkk. 2021.” Strategi Pendampingan Sebagai
Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasanf Di Kota
Pasuruan”, dalam jurnal Pendidikan Nonformal, Vol (16), No
(1), Maret 2021



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Putri Mardina
Tempat, Tanggal Lahir : Terong Tawah, 04 Maret 2001
Alamat Rumah : Dusun Terong Tawah Barat
Nama Ibu : Mahnim
Nama Ayah : H. Amirudin (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 3 Terong Tawah/ 2013
- b. MTs. N 3 Mataram/ 2016
- c. Man 1 Mataram/ 2019

C. Riwayat Pekerjaan :-

D. Prestasi/Penghargaan :-

E. Pengalaman Organisasi



Mataram

Perpustakaan UIN Mataram

Sri Putri Mardina

HASIL WAWANCARA

A. Nama Informan : Ibu Inne Anggita Parawesti, SIP
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Jabatan : Divisi Advokasi Sosial Dan Hukum

1. Apa tujuan dari pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan?

Jawab: Dalam hak anak itu juga kan disebutkan abhwa dia berhak mendapatkan pendampingan itu juga tertera dalam undang-undang perlindungan anak. ada 13 anak sebenarnya sesuai dnegan konvensi anak dia berhak mendapatkan pendampingan ketika dia mendapatkan tindak pidana. Selain itu juga adanya pendampingan ini berupaya agar anak tidak mendapatkan perlakuan tindak kekerasan untuk kedua kalinya.

2. Apa prinsip pendampingan anak yang digunakan oleh LPA NTB dalam menangani anak korban kekerasan?

Jawab: Yang jelas kita mendampingi untuk yang terbaik bagi anak, kita juga tidak boleh ikut terlibat secara emosional dengan korban begitu, yaudah kita profesional saja dalam mendampingi dan kita tidak memihak anatra korban dan pelaku walaupun kita sebenarnya tau lo kejadiannya o gini lo sebenarnya.

3. Bagaimana tahapan pelaksanaan pendampinagn sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB?

Jawab: Adanya laporan kasus misalkan dari media, anak itu data ke LPA NTB bersama keluarganya untuk melaporkan kasus atau tujukan pihak terkait seperti kepolisian, kemudian kami melakukan tindakan, tindakan ini maksudnya tim LPA NTB paling telat 2x24 jam melakukan tindak lanjut darti laporan kasus tersebut. Kemudian kami melakukan penjangkauan dengan cara tim LPA NTB melakukan koordinasi dengan tim terkait dengan siapa yang melakukan penjangakaun. Tim LPA mencatat dalam assesmen awal kemudian kasus ini didiskusikan di grup internal LPA NTB terkait dengan tindakan lanjut kasus ini apakah harus ditindak lanjuti, diinvestigasi levbih lanjut, intervensi atau penghentian

kasus. Kemudian aksmi melakukan rujukan yang mana kita kategorikan kasusnya, apakah korban membutuhkan rujukan ke psikolog atau medis.

4. Apa hambatan dalam pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh LPA NTB?

Jawab: Kurangnya pemahaman penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan mungkin ada kepengurusan yang berbeda, mungkin dia dimutasi. Sebelumnya beda lagi yang menangani kasus anak sebelumnya.

B. Nama Informan: Giras Genta Tiwikrama, SH

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023

Jabatan : Divisi Staf Penanganan Kasus

1. apa saja jenis-jenis kekerasan yang paling terjadi di NTB kemduain ditangani oleh LPA NTB?

Jawab: Kalau ini sebenarnya tanpa kita harus teliti lebih dalam jelas kekerasan seksual, termasuk yang ditangani oleh LPA NTB itu adalah kekerasan seksual baik korbannya perempuan maupun laki-laki. Kalau kekerasan fisik ada sebagian besar terjadi sesama teman sebayanya, seperti sebenarnya mungkin perkelahian. Faktor penyebabnya antar teman sebaya mungkin ada ketersinggungan biasanya. Kalau orang tua terhadap anaknya faktor penyebabnya tidak bisa digeneralisasi, berbeda.

2. Siapakah orang yang paling rentan melakukan tindak kekerasan terhadap anak?

Jawab: Orang terdekat, cuma kita gak bisa pastikan secara jumlah apakah orang tua, tetangga, teman sebaya anak pokoknya orang terdekat yang paling banyak. Untuk lingkungan seperti apa sering mengalami tindak kekerasan, biasanya di lingkungan sekitar tempat tinggal korban di sekolahnya ataupun bisa juga di pondok pesantren yang pelakunya adalah ustadznya.

3. Apa faktor penyebab kekerasan terhadap anak?

Jawab: Ada relasi kuasa antara orang tua, jadi kalau korbannya perempuan yang kami tangani itu dia sejak kecil menganggap itu lumrah dari dia baru paham soal kehidupan dia anggap o ya

biasa cium tangan orang tua, orang tua mencium pipi yaudah. Jadi dia anggap itu bentu kasih sayang orang tua, jadi dia menyalah artikan itu karena memang belum pernah diajari, jadi setelah diajari dia dibiasakn dengan hal-hal sperti itu jadi dia anggap o itu lumrah. Beda lagi kalau dia mendapatkan kekerasan seksual dari usia mau dewasa mislakan SMA dia langsung merasa keanehan, dia mau melawan tapi pertam ada rasa hormat terhadap orang tua kedua krena takut karena diancam. Selain itu ada kurang pengawasan, dalam artian contohnya misalnya terlalu mempercayai orang. Kemudian edukasi terhadap anak tentang bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, bagaimana cara menghindari diri dari kekerasan, hanya berdua saja dengan seseorang dengan siapapun itu.

4. Bagaimana pelaksanaan pendampingan sosial yang dilakukan oleh LPA NTB terhdap anak korban tindak kekerasan?

Jawab: Kami menyesuaikan kebutuhan anak, kalau dia membutuhkan penanganan medis maka kami akan rujuk ke medis seperti rumah sakit, kalau dia membutuhkan pendampingan psikologis maka kami akan rujuk ke Paramita, kalau dia membutuhkan pendampingan hukum maka dampingi hingga selesai, kami buatn nota pembelaan kami pastikan hak-hak hukumnya terjamin kalau yang lain kami sifatnya koordinasi.

5. Apa saja hambatan dalam pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB?

Jawab: Kurangnya intervensi pemerintah seperti penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga profesional seperti psikolog dan penegcara. Sarana prasaran belum memadai untuk penanganan anak korban kekerasan.

C. Nama Informan : Sukran Hasan, S.Pd
Hari/ Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Jabatan : Sekretaris

1. Bagaimana pendapat bapak terkait semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya di NTB?

Jawab: Kasus kekerasan itu terjadi karena faktor risiko yang dihadapi oleh anak dan itu memang dia tidak berdiri sendiri. Sebelum kenapa dia marak terjadi perlu diketahui juga bahwa di dalam kehidupan anak banyak yang dipengaruhi oleh faktor risiko, misalnya kemiskinan, pergaulan sosial, online, akses untuk kesejahteraan dia minim, lingkungan masyarakat tidak mendukung kebijakan-kebijakan, norma sosial yang belum efektif dan belum tersampaikan ke masyarakat, misalnya undang-undang.

2. Apa hambatan dalam pendampingan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB?

Jawab: Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang upaya perlindungan anak, belum memahami tentang melaporkan kemana, rehabilitasi kemana, harus dibawa kemana, tidak banyak masyarakat yang tau, ditambah dari pemerintah desanya yang kurang perhatian dari segi kebijakan dan penanganan. Selain itu anggaran dana dari pemerintah minim sekali, belum ada perhatian penuh terkait hal itu.

3. Apakah ada perbedaan penanganan dari masing-masing kekerasan terhadap anak tersebut?

Jawab: Tentu berbeda, kalau kekerasan seksual lebih membutuhkan psikologis yang bisa diajak untuk bicara, butuh tempat sementara karena trauma di rumahnya. Kalau anak yang terlanjur hamil bisa dititip di Sentra Paramita. Kalau kekerasan fisik dia tetap tinggal dengan orang tua, kita bantu mediasi, edukasi. Kalau pelakunya orang tua kita carikan tempat tinggal sementara seperti di rumah keluarga lain seperti paman, kakek, jika tidak ada kita cari alternatif lain. Kalau kekerasan psikis kita lihat dulu hasil asesmennya untuk mengetahui kebutuhannya apa kalau membutuhkan psikologis atau tidak.

4. Bagaimana reintegrasi sosial terhadap anak korban tindak kekerasan oleh LPA NTB?

Jawab: Ketika anak ini kembali ke lingkungan sosialnya kami melakukan pendekatan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, keyakinan korban untuk bisa beradaptasi ketika kembali ke masyarakat.

D. Nama Informan : Kumar Gauraf, SH
Hari/ Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Jabatan : Divisi Staf Penanganan Kasus

1. Bagaimana pelaksanaan program penguatan kapasitas anak dan keluarga?

Jawab: Kalau di kita ada istilahnya temu penguatan anak dan keluarga, sekarang parenting. Tujannya bagaimana orang tua ini sebagai pengasuh mempunyai kepekaan terhadap anak, punya cara-cara bagaimana mengasuh anak biar anak ini mempunyai kepekaan membatasi diri terhadap hal-hal negatif. Misalkan orang tua tetap mengontrol jam belajar, jam pulang ke rumah, mislanya magrib dia harus pulang dilakukan di program tersebut.

2. Bagaimana peran program penguatan kapasitas untuk membantu anak terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan dan dimana lokasi penguatan kapasitas dilakukan?

Jawab: Program penguatan kapasitas anak berusaha memberikan edukasi terhadap anak dan meningkatkan kepekaan anak terhadap segala bentuk kekerasan yang akan menimpanya, karena kan kekerasan anak ini terjadi juga karena anak belum mengerti tentang situasi yang berbahaya untuk mereka, mereka juga belum mengerti tentang mislkan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang, jadi kita berikan edukasi dengan mendatangkan para ahli seperti medis jika tema sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak. Kadang-kadang dari kita juga ada yang memberikan sosialisasi karena kita ada udah pernah pelatihan

3. Dimana lokasi penguatan kapasitas untuk anak itu dilakukan?

Jawab: Kalau lokasi penguatan kapasitas untuk anak ini biasanya langsung ke sekolah bersama peksos untuk anak-anak remaja SMP kita langsung masuk ke sekolahnya ngasih sosialisasi perlindungan anak.

4. Siapakah yang terlibat dalam program penguatan kapsitas anak dan keluarga?

Jawab: Yang terlibat kader, terutama kader. Kader itu ada di Desa seperti psyandu ini yang paling mudah diajak, kita

berkoordinasi dengan melibatkan kader agar agar kader ini bisa menarik masyarakat untuk bisa mendapatkan penguatan tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan Wawancara



1. 1 Wawancara dengan Bapak Kumar Gauraf, SH di LPA NTB



1. 2 Wawancara dengan Bapak Giras Genta Tiwikama, SH di LPA NTB

Lampiran 2: Dokumentasi Mekanisme Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh LPA NTB



2.1 Penjangkauan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh LPA NTB



2.2 Home visit LPA NTB ke korban kekerasan seksual untuk melakukan assesmen



2.3 *Case conference* terkait persoalan anak dengan melibatkan Dinas Sosial, Kepala Dinas DP3AKB, Pekerja Sosial, LPA NTB, PPA Polres Mataram



2.4 Kegiatan LPA NTB dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>
M A T A R A M kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 0 0 5 / 1 / 1 R / BKBDPN / 2023

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 38/Un.12/PP.00.9/FD/IK/1/2023
Tanggal : 12 Januari 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **SRI PUTRI MARDINA**
Alamat : Dusun Terong Tawah Barat RT/RW 000/000 Kev/Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat No. Identitas 5201094403010002 No. Tlpn 081855796683
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Bidang/Judul : **PENDAMPINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) NTB**
Lokasi : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Januari - Juli 2023
Status Penelitian : Baru
3. Hal-hal yang harus diteliti oleh Peneliti :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mematuhi ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat;
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat;
3. Kepala Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Tempat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Gajah Mada No. 100 Jembering Mataram NTB
Web: ia.uinmataram.ac.id, cmad.fdk.uinmataram.ac.id

Nomor : 38 /Un.12/PP.00.9/FDIK/D/23
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 12 Januari, 2023

Kepada Yth
Kepala BANGKESBANGPOL PROVINSI NTB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sri Putri Mardina
NIM : 190302001
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Tujuan : Izin Penelitian
Judul : Pendampingan Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5: Surat Keterangan Turnitin



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6: Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan UIN



Perpustakaan UIN Mataram